



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Dinas Perindustrian NTB



**INDUSTRIALISASI
NTB GEMILANG**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku entitas akuntansi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Adapun tujuan laporan keuangan Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat secara umum adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuannya adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;

2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan belanja sebagai suatu entitas pelaporan.

Komponen Laporan Keuangan Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai lampiran I PSAP No.01 - PP 71 Tahun 2010 terdiri dari (a) Neraca (b) Laporan Realisasi Anggaran; (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan.

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA
- b. Belanja
- c. Transfer
- d. Surplus/defisit -LRA
- e. Pembiayaan
- f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca sekurang-kurangnya mencantumkan pos-pos berikut:

- a. Kas dan Setara Kas
- b. Investasi Jangka Pendek
- c. Piutang Pajak dan Bukan Pajak
- d. Persediaan
- e. Investasi Jangka Panjang
- f. Aset Tetap
- g. Kewajiban Jangka Pendek
- h. Kewajiban Jangka Panjang
- i. Ekuitas Dana

Pos-pos selain yang disebutkan di atas, disajikan dalam neraca jika Standar Akuntansi Pemerintahan mensyaratkan, atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas pelaporan.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut ;

- a. Pendapatan -LO dari kegiatan operasional
- b. Beban dari kegiatan operasional
- c. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional , bila ada
- d. Pos luar biasa bila ada
- e. Surplus/defisit-LO

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang kurangnya pos-pos ;

- a. Ekuitas awal
- b. Surplus/Defisit - LO pada periode bersangkutan
- c. Koreksi-koreksi langsung yang menambah /mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar misalnya
 1. Koreksi kesalahan mendasar dari peersediaan yang terjadi pada periode-periode berikutnya.
 2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap
- d. Ekuitas akhir.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan mencakup hal- hal sebagai berikut:

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi Penjelasan atau daftar atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekiutas, dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN.

1. Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1649);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6883);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 2 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat : (2-68/2022, Tambahan Lembar Daerah Provinsi NTB Nomor 189);
20. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 53) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 Nomor 113);
21. Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2015 tentang Sistem Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 Nomor 103);

1.3 SISTEMATIKA PENYAJIAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 2.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.

- 3.1. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 3.1.1 Pendapatan-LRA
 - 3.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah
 - 3.1.1.2 Lain-lain Pendapatan Yang Sah
 - 3.1.2 Belanja
 - 3.1.2.1 Belanja Operasi
 - 3.1.2.2 Belanja Modal
 - 3.1.3 SILPA
- 3.2 Penjelasan Atas Pos-pos Neraca
 - 3.2.1 Aset Lancar

- 3.2.1.1 Kas Di Bendahara Pengeluaran
 - 3.2.1.2 Kas Di Bendahara Penerimaan
 - 3.2.1.3 Piutang Pajak
 - 3.2.1.4 Piutang Retribusi
 - 3.2.1.5 Piutang Lainnya
 - 3.2.1.6 Penyisihan Piutang
 - 3.2.1.7 Beban dibayar dimuka
 - 3.2.1.8 Persediaan
 - 3.2.2 Investasi Jangka Panjang
 - 3.2.2.1 Non Permanen
 - 3.2.2.2 Permanen
 - 3.2.3 Aset Tetap
 - 3.2.3.1 Tanah
 - 3.2.3.2 Peralatan dan Mesin
 - 3.2.3.3 Gedung dan Bangunan
 - 3.2.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - 3.2.3.5 Aset Tetap Lainnya
 - 3.2.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan
 - 3.2.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
 - 3.2.4 Aset Lainnya
 - 3.2.4.1 Aset Tak Berwujud
 - 3.2.4.2 Aset lain-lains
 - 3.2.4.3 Amortissi
 - 3.2.3.8 Kewajiban
 - 3.2.5.1 Utang PFK
 - 3.2.5.2 Pendapatan Diterima Di Muka
 - 3.2.5.3 Utang Beban
 - 3.2.5 Ekuitas
- 3.3 Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Operasional
- 3.3.1 Kegiatan Operasional
 - 3.3.1.1 Pendapatan LO
 - 3.3.1.2 Beban
 - 3.3.2 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional
 - 3.3.2.1 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operational

- 3.3.3 Pos Luar Biasa
 - 3.3.3.1 Beban Luar Biasa
- 3.3.3 Surplus/Defisit LO

- 3.4 Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - 3.4.1 Ekuitas awal/ekuitas tahun sebelumnya
 - 3.4.2 Surplus/Defisit LO
 - 3.4.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
 - 3.4.4 Ekuitas Akhir

BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII PENUTUP

BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar pencapaian kinerja SKPD merupakan gambaran dari persentase tingkat pencapaian suatu program dan kegiatan SKPD selaku entitas akuntansi baik secara fisik maupun keuangan. Dari data tersebut dapat diketahui kinerja dari suatu entitas akuntansi atau SKPD dalam mengelola dan memanfaatkan anggaran yang tersedia dalam DPA –SKPD masing-masing.

Secara umum dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran yang tersedia dalam DPA bila dinilai secara fisik rata-rata pencapaian kerjanya mencapai 100%, hal ini tentu tidak terlepas dari dukungan sumber dana dalam APBD dan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Akan tetapi realisasi keuangan untuk membiayai masing-masing program dan kegiatannya kurang dari 100%, hal ini disebabkan ada dana/sisa anggaran dari belanja modal, belanja barang serta belanja pegawai berupa belanja gaji sebagai bentuk penghematan dan merupakan prestasi bagi SKPD dalam memanfaatkan anggaran secara optimal.

Ikhtisar pencapaian kinerja Dinas Perindustrian sebagai berikut :

Laporan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dinas Perindustrian

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
1	Meningkatnya Kapasitas SDM Industri	Persentase Pertambahan Industri yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	50%			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	94.443.200	84.150.663	89,10%
						Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembanguna Industri Provinsi	94.443.200	84.150.663	89,10%
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	94.443.200	84.150.663	89,10%
2	Meningkatnya Kapsitas Produk Industri	Nilai Investasi Pelaku Industri	179,91 Milyar			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	5.114.770.710	4.542.320.940	88,80%
						Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembanguna Industri Provinsi	5.114.770.710	4.542.320.940	88,80%

					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	695.691.710	558.205.041	80,23%
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4.419.079.000	3.984.115.899	90 %
					PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	161.000.000	77.139.608	47,91%
					Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	161.000.000	77.139.608	47,91%
					Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	161.000.000	77.139.608	47,91%
3	Meningkatnya Pertumbuhan Industri	Persentase Pertumbuhan Industri	9%		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	158.170.000	154.643.920	97,77%
					Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembanguna Industri Provinsi	158.170.000	154.643.920	97,77%
					Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	83.170.000	79.831.560	95,99%
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan,	75.000.000	74.812.360	99,75%

					Penyebaran dan Perwilayahan Industri			
					Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana-Pembangunan Industri	-	-	-
					PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	79.320.000	35.517.174	44,78%
					Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri	79.320.000	35.517.174	44,78%

						(IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi			
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	79.320.000	35.517.174	44,78%
						PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	170.000.000	147.498.260	86,76%
						Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	170.000.000	147.498.260	86,76%
						Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	95.000.000	74.870.000	78,81%
						Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	75.000.000	72.628.260	96,84%
						Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan-Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	-	-	-

2.2. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Ikhtisar pencapaian kinerja rata-rata hampir memenuhi target 100% hal ini karena ketersediaan sumber dana dalam APBD dan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Akan tetapi ada juga beberapa entitas akuntansi belum mencapai 100 % dari target yang telah ditetapkan, ditunjukkan ada dana/sisa anggaran dari belanja modal, belanja barang serta belanja pegawai berupa belanja gaji. Hal ini akan menjadi acuan ke depan agar permasalahan ini dapat diselesaikan pada tahun berikutnya.

Perubahan pada perkiraan Penerimaan Daerah didasarkan pada perubahan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat kedua faktor perubahan diperkirakan akan meningkatkan penerimaan daerah dalam jumlah yang signifikan. Namun pada saat yang sama beban belanja akan bertambah pula.

Perubahan harga dasar kebutuhan hidup juga akan mempengaruhi penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Disamping itu adanya penetapan kebijakan perpajakan yang lebih baik serta perbaikan sistem dan prosedur administrasi perpajakan akan mendorong peningkatan pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Arah dan Kebijakan Umum Pendapatan Daerah tidak terlepas dari permasalahan utama Pendapatan Daerah seperti dikemukakan di atas yaitu:

- Pengendalian dan Pengalokasian Sumber Penerimaan Daerah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk dengan program pendukung seperti peningkatan Penerimaan Daerah, Pengembangan Kelembagaan dan Pengembangan Agro Bisnis.
- Penciptaan iklim investasi yang kondusif dengan peningkatan dana Pembangunan yang masuk ke NTB, dengan pendukung adalah peningkatan penerimaan daerah.
- Pengembalian sumber-sumber pendapatan yang baru di luar PKB, BBNKB dan PBBKB dengan maksud untuk mencari solusi jika suatu saat PKB, BBNKB dan PBBKB tidak dapat

Sementara Strategi dan Prioritas Pendapatan Daerah adalah peningkatan PAD dengan mengurangi tingkat ketergantungan pada Pemerintahan Pusat. Selain dari itu, peningkatan PAD diupayakan melalui intensifikasi pajak daerah serta intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan retribusi dan lain-lain PAD yang sah, dengan tetap memperhatikan kewenangan dan potensi daerah. Khusus untuk lain-lain PAD yang sah, diharapkan ada peningkatan dari pendayagunaan dana APBD yang masuk ke daerah untuk dipungut penerimaan berupa komisi, rabat, potongan dan lain-lain. Oleh karenanya strategi khusus yang akan diterapkan adalah sebagai berikut :

- Optimalisasi Potensi Daerah: Identifikasi dan manfaatkan potensi daerah yang belum dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan daerah, seperti pengembangan industri lokal, pemetaan potensi retribusi, dan identifikasi sumber pendapatan lainnya.
- Peningkatan Layanan dan Transparansi: Memastikan layanan yang baik kepada para wajib pajak dan pemungut retribusi serta meningkatkan transparansi dalam penggunaan dana publik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong kepatuhan pajak.
- Kolaborasi dengan Sektor Swasta: Mengembangkan kemitraan dengan sektor swasta untuk mengoptimalkan pengelolaan aset daerah, mendukung program pengembangan ekonomi lokal, dan menciptakan peluang investasi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.
- Inovasi Teknologi: Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan administrasi pajak dan retribusi, termasuk penggunaan sistem pembayaran elektronik dan platform digital untuk memfasilitasi pembayaran yang mudah dan transparan.

- Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan: Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap strategi dan program yang diterapkan untuk memastikan efektivitasnya dalam meningkatkan pendapatan daerah, serta melakukan penyesuaian dan perbaikan berkelanjutan sesuai dengan perubahan kondisi dan kebutuhan.

2.3. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN PER SUMBER DANA.

2.3.1. REALISASI PENGGUNAAN DANA INSENTIF DAERAH (DID)

Dinas Perindustrian tidak memiliki anggaran yang bersumber dari DID pada Tahun 2023.

2.3.2. REALISASI PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT)

Dinas Perindustrian tidak memiliki anggaran yang bersumber dari DBHCHT pada Tahun 2023.

2.3.3. REALISASI PENGGUNAAN DANA TRANSFER UMUM (DTU)

Dinas Perindustrian tidak memiliki anggaran yang bersumber dari DTU pada Tahun 2023.

2.3.4. REALISASI PENGGUNAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)

Jenis Kegiatan	Pagu	Realisasi	% Realisasi	Realisasi Keluaran			
				Uraian	Jumlah	Satuan	% Kel
Bidang Perindustrian							
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4102558157	3837867531	93,55	Belanja Gaji Pokok ASN	2941962985	2.836.333.000,00	96,41
				Belanja Tunjangan Keluarga ASN	291432572	278.405.102,00	95,53
				Belanja Tunjangan Jabatan ASN	235528500	224.420.000,00	95,28
				Belanja Tunjangan Fungsional ASN	85382500	73.360.000,00	85,92
				Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	79570750	75.965.000,00	95,47
				Belanja Tunjangan Beras ASN	163158639	155.196.060,00	95,12
				Belanja Tunjangan	22400792	13.796.058,00	61,59

				PPh/Tunjangan Khusus ASN			
				Belanja Pembulatan Gaji ASN	146832	36.981,00	25,19
				Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	253291647	157.038.609,00	62,00
				Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	7420735	5.829.151,00	78,55
				Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	22262205	17.487.570,00	78,55

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi tersebut disusun sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan buletin-buletin teknisnya, Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2015 tentang Sistem Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Untuk pelaporan keuangan yang ada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, asumsi dasar yang digunakan adalah:

1. *Kemandirian Entitas*, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai entitas pelaporan maupun SKPD dibawahnya sebagai entitas akuntansi merupakan unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. *Kesinambungan Entitas*, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai entitas pelaporan, maupun unit/SKPD dibawahnya sebagai entitas akuntansi berlanjut keberadaannya/berkesinambungan.
3. *Keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement)*, yaitu bahwa entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang dapat dinilai dengan satuan uang. Mata uang yang digunakan untuk pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan adalah mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah.

Periode Akuntansi yang digunakan untuk menyajikan informasi keuangan yaitu berdasarkan tahun anggaran, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Entitas pelaporan untuk laporan keuangan ini adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat secara keseluruhan. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ini disusun berdasarkan hasil penggabungan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai entitas akuntansi, laporan keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan data keuangan lainnya.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) merupakan unit yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unit pengguna anggaran dan pengguna barang di lingkungan

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan keuangan, salah satunya Dinas/Badan/BLUD..... termasuk didalamnya.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah basis akrual. Namun, dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas. Basis akrual untuk pengakuan aset kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan belanja serta pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Karena Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2023 menggunakan basis akrual untuk rekening-rekening Pendapatan dan Belanja seperti dinyatakan di atas, maka dalam Catatan atas Laporan Keuangan ini tidak perlu dilakukan pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya, untuk entitas pelaporan yang menggunakan akuntansi berbasis akrual.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

4.3.1 Kas di Kas Daerah

Kas di kas daerah diakui pada saat diterima atau dikeluarkan dari rekening kas daerah berdasarkan nilai nominal uang.

4.3.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan meliputi pendapatan yang belum di setor dan uang titipan yang berada di bawah tanggungjawab bendahara penerimaan

4.3.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas yang berasal dari sisa Kas yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran diakui pada saat diterima atau dikeluarkan dari rekening Kas Bendahara Pengeluaran berdasarkan nilai nominal uang.

4.3.4 Kas di Bendahara

Kas di Bendahara BLUD merupakan kas yang tidak disetorkan ke kas daerah dan tetap diakui sebagai saldo kas di bendahara BLUD dan dilaporkan sebagai SILPA pada LKPD Provinsi NTB sebagai entitas pelaporan.

4.3.5 Investasi jangka pendek

Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli Jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Investasi jangka pendek dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

4.3.6 Piutang

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yaitu berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

4.3.7 Persediaan

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Persediaan diakui berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan tidak dimasukkan sebagai persediaan. Persediaan dinilai berdasarkan harga pembelian terakhir jika diperoleh dengan pembelian dan harga standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri

4.3.8 Investasi non permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi jenis ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, seperti investasi dalam bentuk dana bergulir, obligasi atau surat utang, penyertaan modal dalam proyek pembangunan. Nilai investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa tertagih.

4.3.9 Investasi permanen

Investasi permanen dalam bentuk pernyataan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Apabila investasi permanen diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Pengeluaran untuk memperoleh investasi permanen diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Investasi permanen diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan harga perolehan yaitu jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

4.3.10 Pengukuran Aset Tetap secara Umum

1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan berdasarkan hasil penilaian tim penilai Pemerintah.
2. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
4. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

5. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
6. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
7. Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian
8. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
9. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
10. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.
11. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
12. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.
13. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
14. Kriteria seperti pada paragraph diatas dan/atau suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. Batasan jumlah biaya untuk penentuan kapitalisasi diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.
15. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.
16. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

17. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
18. Metode penyusutan dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).
19. Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.
20. Seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut, kecuali untuk aset tetap tanah, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tetap lainnya berupa buku, benda bersejarah, cagar budaya, hewan dan tanaman.
21. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
22. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
23. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dihapuskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya.
24. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dihapuskan harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan
25. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

4.3.11 Aset tetap lainnya

1. Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
2. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).
3. Sewa dan Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan set yang bersangkutan.
4. Bangun Guna Serah dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi NTB kepada pihak ketiga/investor untuk membangun Aset Bangun Guna Serah tersebut.
5. Bangun Serah Guna dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan Pemerintah Provinsi NTB ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
6. Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Aset Lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif dan reklasifikasikan ke dalam aset lain-lain sebesar nilai tercatat/nilai bukunya.
8. Terhadap Aset Lainnya berupa aset tak berwujud disajikan berdasarkan biaya perolehannya dikurangi amortisasi.
9. Penyusutan hanya dilakukan terhadap aset lainnya dalam bentuk kemitraan dengan pihak ketiga berupa gedung dan bangunan.

10. Kebijakan penyusutan terhadap aset lainnya dalam bentuk kemitraan dengan pihak ketiga berupa gedung dan bangunan diatur dalam Peraturan Gubernur Tersendiri.
11. Amortisasi adalah alokasi sistematis jumlah tersusutkan aset tak berwujud selama masa manfaatnya.
12. Nilai amortisasi untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tak Berwujud dalam neraca dan beban amortisasi dalam laporan operasional.
13. Metode amortisasi dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).
14. Perkiraan masa manfaat untuk setiap Aset Tak Berwujud diatur dalam Peraturan Gubernur Tersendiri.

4.3.12 Konstruksi dalam pengerjaan

1. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
2. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:
 - a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - c. biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
3. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - a. biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 - b. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - c. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
 - d. biaya penyewaan sarana dan peralatan;
 - e. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
4. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:
 - a. asuransi;
 - b. biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - c. biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
5. Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama.
6. Metode alokasi biaya yang digunakan adalah alokasi biaya terbesar.
7. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - a. termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b. kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - c. pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
8. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam

kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan

4.3.13 Kewajiban jangka pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan yang terdiri atas :

- a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga;
- b. Utang Bunga;
- c. Utang Belanja;
- d. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
- e. Pendapatan Diterima Dimuka; dan
- f. Utang Jangka Pendek Lainnya.

4.3.14 Kewajiban jangka panjang

Kewajiban jangka panjang mencakup semua kewajiban Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- a. jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan;
- b. entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- c. maksud tersebut didukung dengan adanya sesuatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Kewajiban jangka panjang terdiri :

- a. Utang Dalam Negeri;
- b. Utang Luar Negeri; dan
- c. Utang Jangka Panjang Lainnya

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada surat utang pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang substansinya sama dengan SUN. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Pengukuran kewajiban pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis dan karakteristiknya.

Utang kepada pihak ketiga terjadi pada saat pemerintah menerima hak atas barang atau jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, maka pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contohnya: bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan

perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Untuk utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Pengukuran dan penyajian utang bunga juga berlaku untuk sekuritas pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam bentuk dan substansi yang sama dengan SUN. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan pihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan ke pihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Adapun yang termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

4.3.15 Ekuitas

1. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar digunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
2. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
3. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
4. Investasi jangka pendek dalam bentuk bukan surat berharga non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek, dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
5. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga

transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

6. Investasi non permanen dicontohkan dalam bentuk pemberian pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki secara berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
7. Investasi non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
Sebagai contoh, Pemerintah Daerah Provinsi NTB memberikan dana bergulir koperasi sebesar Rp. 2 milyar kepada 20 koperasi. Pemerintah Daerah Provinsi NTB mencatat investasinya sebesar Rp. 2 milyar, sesuai dengan besaran nilai bersih yang dapat direalisasikan (mengacu kepada perjanjian pada masing-masing kegiatan dana bergulir).
8. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal pada kegiatan pembangunan pemerintah (seperti kegiatan Pembangunan Ufront dan taxi way pada Bandara Internasional Lombok) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian kegiatan fisik sampai kegiatan tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.
9. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
10. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
11. Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
12. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi tersebut.
13. Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

a. Metode biaya;

Metode biaya adalah suatu metode penilaian yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya nilai investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Sebagai contoh : Jika penyertaan modal yang dimiliki Pemerintah Daerah Provinsi NTB pada PT. Suara Nusa Media Pratama diperoleh senilai Rp.200 juta. Pada tahun berjalan PT. Suara Nusa Media Pratama mengumumkan laba sebesar Rp.100 juta, dan 20% laba tersebut akan dibagikan sebagai deviden tunai. Dari informasi tersebut maka investasi Pemerintah Daerah pada PT. Suara Nusa Media Pratama akan dinilai sebesar biaya yang dikeluarkan untuk perolehannya yaitu senilai Rp.200 juta.

b. Metode Ekuitas;

Metode ekuitas adalah suatu metode penilaian yang mengakui penurunan atau kenaikan nilai investasi sehubungan dengan adanya rugi/laba badan usaha yang menerima investasi (*investee*), proporsional terhadap besarnya saham atau pengendalian yang dimiliki pemerintah. Dengan menggunakan metode ekuitas,

pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Sedangkan dividen yang dibayarkan dalam bentuk saham, tidak mempengaruhi nilai investasi pemerintah karena pengakuan kenaikan nilai investasinya sudah dilakukan pada saat laba dilaporkan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*);

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat dan investasi nonpermanen dalam bentuk dana bergulir. Dasar penentuan nilai bersih yang dapat direalisasikan diatur sebagai berikut:

No.	Umur Angsuran	Kualitas	Taksiran Tak Tertagih
1	< 1 Tahun	Lancar	0,5 %
2	1 – 2 Tahun	Kurang Lancar	10 %
3	>2 – 5 Tahun	Diragukan	50 %
4	>5 Tahun	Macet	100 %

14. Penggunaan metode tersebut pada point sebelumnya didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
 - a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
 - b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
 - c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
 - d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
15. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:
 - a. Kemampuan mempengaruhi komposisi Dewan Komisaris;
 - b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan Direksi;
 - c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti Dewan Direksi perusahaan *investee*;
 - d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan Dewan Direksi.

4.3.16 Koreksi periode akuntansi sebelumnya

1. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena adanya: keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan,

kesalahan dalam penetapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, dan kecurangan atau kelalaian.

2. Dalam situasi tertentu ,suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
3. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis :
 - a. Kesalahan yang tidak berulang; dan
 - b. Kesalahan yang berulang dan sistemik.

4. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan
 - b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
5. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi, contoh : penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
6. Setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui ada kesalahan.
7. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

Contohnya :

pengembalian pendapatan hibah yang diterima pada tahun yang bersangkutan kepada pemerintah pusat karena terjadi kesalahan pengiriman oleh pemerintah pusat.

8. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
9. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain –LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Contohnya :

pengembalian belanja pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain –LRA.

10. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Contohnya :

pengadaan aset tetap yang di *mark-up* dan setelah diadakan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.

11. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Contohnya :

pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-lain-LO.

12. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contohnya :

penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.

13. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Contohnya :

penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.

14. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contohnya :

- a. Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih (koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan).
 - b. kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih (koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan).
15. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.

Contohnya :

adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.

16. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 12, 13, 14, dan 16 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
17. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 12, 15, dan 17 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap beban entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
18. Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.
Contohnya :
pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi.
19. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.
Contohnya :
belanja untuk membeli perabotan kantor (aset tetap) dilaporkan sebagai belanja, maka koreksi yang perlu dilakukan adalah mendebet pos aset tetap dan mengkredit pos ekuitas.
20. Kesalahan berulang dan sistemik seperti yang dimaksud pada paragraf 9 tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
21. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
22. Koreksi kesalahan diungkapkan

4.3.17 Pendapatan

1. Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
2. Pendapatan LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan
3. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) maupun tidak berulang (*non recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA
4. Pendapatan-LO diakui pada saat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki hak atas pendapatan; atau
5. Pendapatan-LO diakui pada saat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menerima kas yang berasal dari pendapatan
6. Pendapatan LRA dan Pendapatan - LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
7. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
8. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang akan diterima dan atau akan diterima.

9. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

4.3.18 Belanja dan Beban

1. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
4. Belanja diukur berdasarkan pengeluaran dari rekening kas umum daerah atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya yang digunakan untuk belanja.
5. Beban diakui
 - a. Timbulnya kewajiban saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah daerah.
 - b. Terjadinya konsumsi aset terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.
 - c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
6. Pengakuan beban dapat terjadi di PPKD dan SKPD.
7. Beban diukur berdasarkan (1) besaran timbulnya kewajiban, (2) besaran terjadinya konsumsi aset, dan (3) besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
8. Beban dibayar di muka diukur sebesar nilai ekonomi yang belum dimanfaatkan.

4.3.19 Pembiayaan

1. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan asas bruto.
3. Akuntansi penerimaan dilaksanakan sebesar kas yang telah diterima sedangkan akuntansi pengeluaran pembiayaan sebesar kas yang dikeluarkan.
4. Akuntansi pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurang pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.
5. Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan. Selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam Pos SiLPA atau SiKPA.
6. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut atau ditarik kembali oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir,

rencana pemberian bantuan untuk kelompok masyarakat seperti dinyatakan di atas dicantumkan ke dalam APBD dan dikelompokkan pada pengeluaran pembiayaan yaitu pengeluaran investasi jangka panjang. Terhadap realisasi penerimaan kembali pembiayaan juga dicatat dan disajikan sebagai penerimaan pembiayaan investasi jangka panjang. Dengan demikian, dana bergulir atau bantuan tersebut tidak dimasukkan sebagai belanja bantuan sosial karena pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai niat untuk menarik kembali dana tersebut dan menggulirkannya kembali kepada kelompok masyarakat lainnya. Pengeluaran dana tersebut mengakibatkan timbulnya investasi jangka panjang yang bersifat non permanen dan disajikan di neraca sebagai investasi jangka panjang.

7. Pengakuan, pengukuran dan penilaian investasi non permanen berupa dana bergulir diatur dalam kebijakan akuntansi tentang aset.
8. Dana Bergulir diakui sebagai investasi setelah dana tersebut keluar dari kas umum daerah.
9. Besarnya jumlah investasi dana bergulir yang dicatat adalah sebesar dana yang benar-benar dapat direalisasikan atau dapat ditarik kembali.

4.3.20 Laporan Arus Kas

Tujuan Laporan Arus Kas

Tujuan Kebijakan Laporan Arus Kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi.

Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Definisi

1. **Arus kas** adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah.
2. **Aktivitas operasi** adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama satu periode akuntansi.
3. **Aktivitas investasi** adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.
4. **Aktivitas pendanaan** adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang.
5. **Aktivitas Transitoris** adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
6. **Kas** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. **Metode Langsung** adalah metode penyajian arus kas dimana pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto harus diungkapkan.
8. **Metode Tidak Langsung** adalah metode penyajian laporan arus kas dimana surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksi-transaksi

operasional nonkas, penangguhan (*deferral*) atau pengakuan (*accrual*) penerimaan kas atau pembayaran yang lalu/yang akan datang, serta unsur penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk kas yang berkaitan dengan aktivitas investasi dan pendanaan.

9. **Penerimaan kas** adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.
10. **Pengeluaran kas** adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.
11. **Periode akuntansi** adalah periode pertanggungjawaban keuangan entitas pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun anggaran.
12. **Setara Kas** adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.
13. **Pos Luar Biasa** adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Kas dan setara kas

1. Kas dan setara kas harus disajikan dalam Laporan Arus Kas.
2. Setara kas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
3. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Entitas Pelaporan Arus Kas

1. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri beberapa entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
3. Unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum daerah dan/atau kuasa bendaharawan

PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS

1. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
2. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pendanaan sedangkan pembayaran bunga utang pada umumnya akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas

operasi kecuali bunga yang dikapitalisasi akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas investasi.

Aktivitas Operasi

1. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.
2. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari :
 - a) Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
 - b) Penerimaan Pendapatan Transfer;
 - c) Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; dan
 - d) Penerimaan Kembali Belanja (*Contra Post*) aktivitas operasi
3. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk :
 - a) Pembayaran Pegawai;
 - b) Pembayaran Barang;
 - c) Pembayaran Bunga;
 - d) Pembayaran Subsidi;
 - e) Pembayaran Hibah;
 - f) Pembayaran Bantuan Sosial;
 - g) Pembayaran Tidak Terduga; dan
 - h) Pembayaran Transfer
4. Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.
5. Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Aktivitas Investasi

1. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada masyarakat di masa yang akan datang.
2. Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:
 - a) Pencairan Dana Cadangan;
 - b) Penjualan Aset Tetap;
 - c) Penjualan Aset Lainnya;
 - d) Hasil Penjualan Aset/kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - e) Penerimaan dari Divestasi;
 - f) Penerimaan Kembali Pengeluaran Pembiayaan (*Contra Post*)
 - g) Penerimaan Kembali Belanja (*Contra Post*) aktivitas Investasi

3. Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari :
 - a) Pembentukan Dana Cadangan;
 - b) Perolehan Aset Tetap;
 - c) Perolehan Aset Lainnya;
 - d) Penyertaan Modal Pemerintah;

Aktivitas Pendanaan

1. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.
2. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:
 - a) Penerimaan Pinjaman dan Obligasi;
 - b) Penerimaan Kembali Pinjaman.
3. Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan (pendanaan) antara lain :
 - a) Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi;
 - b) Pemberian Pinjaman.

Aktivitas Transitoris

1. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan uang persediaan bendahara pengeluaran. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes.
2. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti penerimaan kembali sisa uang persediaan bendahara pengeluaran tahun sebelumnya.
3. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti sisa uang persediaan di bendahara pengeluaran yang sampai dengan periode pelaporan belum disetorkan ke Kas Umum Daerah.

PELAPORAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI, INVESTASI, PEMBIAYAAN (PENDANAAN), DAN NONANGGARAN (TRANSITORIS)

1. Entitas pelaporan melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
2. Entitas pelaporan menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara metode Langsung. Metode langsung ini mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto.
3. Keuntungan penggunaan metode langsung adalah sebagai berikut:
 - a) Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasi arus kas di masa yang akan datang;
 - b) Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan
 - c) Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi.

PELAPORAN ARUS KAS ATAS DASAR ARUS KAS BERSIH

1. Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan atas dasar arus kas bersih dalam hal:
 - a) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima manfaat (*beneficiaries*) arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada aktivitas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Salah satu contohnya adalah hasil kerjasama operasional.
 - b) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka waktunya singkat.

BUNGA DAN BAGIAN LABA

1. Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan pengeluaran beban untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah harus diungkapkan secara terpisah. Setiap akun yang terkait dengan transaksi tersebut harus diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun.
2. Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari pendapatan bunga pada periode akuntansi yang bersangkutan.
3. Jumlah pengeluaran beban pembayaran bunga utang yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah pengeluaran kas untuk pembayaran bunga dalam periode akuntansi yang bersangkutan.
4. Jumlah penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari bagian laba perusahaan daerah dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

PEROLEHAN INVESTASI DALAM PERUSAHAAN DAERAH DAN KEMITRAAN

1. Pencatatan investasi pada perusahaan daerah dan kemitraan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode ekuitas dan metode biaya.
2. Investasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam perusahaan daerah dan kemitraan dicatat dengan menggunakan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehannya.
3. Entitas pelaporan melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam perusahaan daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas investasi.

TRANSAKSI BUKAN KAS

1. Transaksi operasi, investasi dan pendanaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas konsisten dengan tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut tidak mempengaruhi kas periode yang bersangkutan. Contoh transaksi bukan kas yang tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah perolehan aset melalui pertukaran atau hibah.

KOMPONEN KAS DAN SETARA KAS

1. Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca.

PENGUNGKAPAN LAINNYA

1. Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi pengguna laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu entitas pelaporan.
3. Contoh kas dan setara kas yang tidak boleh digunakan oleh entitas adalah kas yang ditempatkan sebagai jaminan, dan kas yang dikhususkan penggunaannya untuk kegiatan tertentu.

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.

4.4.1 Pendapatan

1. **Pendapatan LRA** disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. **Pendapatan-LO** disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan Operasional dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:
 - a) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - b) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
 - c) Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi pendapatan yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
 - d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
4. Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek.
5. Badan Layanan Umum Daerah untuk OPD dalam menyusun laporan keuangannya berdasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan.
6. Badan Layanan Umum Daerah untuk UPTD dalam menyusun laporan keuangannya berdasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan digabung dengan OPD yang mempunyai Badan Layanan Umum Daerah

4.4.2 Belanja

1. Belanja disajikan berdasarkan jenis belanja dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Belanja disajikan dalam laporan realisasi anggaran sesuai dengan klasifikasi dalam anggaran.

2. Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Beban disajikan berdasarkan jenis beban dalam laporan operasional dan rincian lebih lanjut jenis beban disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Beban dibayar di muka disajikan dalam Neraca, sebagai bagian dari aset.

4.4.3 Pembiayaan

1. Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
2. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja dalam 1 (satu) periode akuntansi.
3. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang berasal dari : penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
4. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain : pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
5. Sumber pembiayaan yang berupa penerimaan pembiayaan daerah antara lain :
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu;
 - b. Transfer dari dana cadangan;
 - c. Penerimaan pinjaman;
 - d. Hasil penjualan obligasi;
 - e. Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan; dan
 - f. Penjualan investasi permanen lainnya.
6. Alokasi pembiayaan yang merupakan pengeluaran pembiayaan antara lain :
 - a. Pembayaran utang pokok;
 - b. Pengisian dana cadangan;
 - c. Pemberian pinjaman kepada entitas lain; dan
 - d. Penyertaan modal (investasi) oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

4.4.4 Aset/Aktiva

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

2. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

a. Aset Lancar

Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas (jatuh tempo kurang dari tiga bulan) serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas dan setara kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek terdiri atas deposito berjangka waktu tiga sampai 12 bulan, pembelian obligasi/Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek dan investasi jangka pendek lainnya.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah

Piutang terdiri atas: piutang pajak, piutang retribusi, piutang bagi hasil pajak provinsi, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar pinjaman kepada BUMD, bagian lancar TP/TGR dan piutang lainnya.

Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan, sejumlah nilai yang dapat ditagihkan.

Persediaan adalah adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi.

Persediaan terdiri atas: bahan habis pakai untuk keperluan operasional, bahan untuk proses produksi dan barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai, berdasarkan harga pembelian terakhir.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari:

- 1) Investasi nonpermanen, yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, artinya kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikannya atau menarik kembali. Bentuk investasi nonpermanen antara lain; Investasi dalam Dana Bergulir, Investasi dalam Obligasi, dan Investasi dalam Penyertaan Modal pada Proyek Pembangunan.
- 2) Investasi permanen, yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan deviden dan atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Bentuk investasi permanen antara lain; Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan Negara/daerah, lembaga keuangan Negara, atau badan hukum lainnya, Investasi Permanen Lainnya yaitu jenis investasi permanen yang tidak tercakup di atas.

Investasi jangka panjang dalam bentuk dana bergulir diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*). Investasi dalam Obligasi dinilai sebesar nilai nominal obligasi.

Investasi dalam Penyertaan modal pada Proyek Pembangunan dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

Investasi jangka panjang, dalam bentuk penyertaan modal pemerintah diakui dengan metode harga perolehan atau metode ekuitas sesuai dengan persentase kepemilikan dan tingkat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi.

c. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik.

Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber APBD (sebagian atau seluruhnya) melalui pengadaan, pembangunan, atau dapat juga diperoleh dari donasi atau pertukaran dengan aset lainnya.

Aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi dalam Pengerjaan.

Tanah, meliputi tanah pertanian, tanah perkebunan, kebun campuran, tanah kolam ikan, tanah tandus/rusak, tanah alang-alang dan padang rumput, tanah penggunaan lainnya, tanah bangunan dan tanah pertambangan, tanah badan jalan dan lain-lain sejenisnya.

Jalan irigasi dan jaringan, meliputi jalan, jembatan, terowongan, bangunan air irigasi, bangunan air pasang, bangunan air pengembangan rawa dan polde, bangunan air pengaman sungai dan penanggul, bangunan

air minum, bangunan air kotor, instalasi air minum, instalasi air kotor, instalasi pengolahan sampah, instalasi pengolahan bahan bangunan, instalasi pembangkit listrik, instalasi gardu listrik, jaringan air minum, jaringan listrik dan lain-lain sejenisnya.

Gedung dan bangunan, meliputi gedung tempat kerja, gedung instalasi, gedung tempat ibadah, gedung tempat tinggal, tugu peringatan, dan lain-lain sejenisnya.

Peralatan dan mesin, meliputi mesin dan peralatan besar, mesin dan peralatan kantor, rumah tangga, bengkel, studio, pertanian, kedokteran, laboratorium, kesehatan, keamanan/persenjataan, alat angkut dan lain-lain sejenisnya.

Aset tetap lainnya, meliputi barang bercorak kesenian seperti lukisan, pahatan, tanda penghargaan, buku, barang perpustakaan, dan lain-lain sejenis.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah bangunan yang sampai dengan akhir periode akuntansi belum selesai pengerjaannya sehingga belum dapat digunakan.

Aset tetap diakui pada saat aset tetap tersebut telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Konstruksi dalam pengerjaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah akumulasi biaya sampai dengan akhir periode akuntansi.

d. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset lainnya meliputi aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga, dan aset lain-lain.

Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah yang jangka waktu pelunasannya lebih dari satu tahun.

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat langsung

ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai negeri tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Pelunasan tuntutan tersebut di atas dilaksanakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Aset lain-lain ini digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, dan kemitraan dengan pihak ketiga. Termasuk dalam pos aset lain-lain ini adalah nilai aset tetap yang tidak digunakan lagi dalam penggunaan aktif pemerintah dan telah dikeluarkan dari pos aset tetap.

Aset tak berwujud dinilai sebesar nilai perolehan dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisasi.

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas Negara/kas daerah.

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Ketetapan Tuntutan Perbendaharaan atau Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTM) dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas daerah.

Kemitraan dalam bentuk Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga untuk membangun aset BKS tersebut.

Kemitraan dalam bentuk Bangun, Serah, Kelola (BSK) dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan pihak ketiga untuk membangun aset tersebut.

Aset dalam pos aset lain-lain dari eks aset tetap yang telah dikeluarkan dinilai sebesar nilai tercatat/nilai buku pada saat dikeluarkan dari pos aset tetap.

4.4.5 Kewajiban

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
2. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
3. Kewajiban jangka pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
4. Kewajiban jangka pendek antara lain terdiri dari utang kepada pihak ketiga dan pegawai, utang bunga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan bagian lancar utang jangka panjang.
5. Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca.

6. Kewajiban jangka panjang meliputi utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya.
7. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
8. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
9. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

4.4.6 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal laporan.

Ekuitas diklasifikasikan ke dalam :

- a. Ekuitas Awal;
- b. Surplus/Defisit LO; dan
- c. Koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas

Pengakuan dan pengukuran ekuitas telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pendapatan, biaya, dan pengakuan kewajiban.

Saldo Aset Lancar dalam Neraca Dinas Perindustrian per 31 Desember 2023 senilai Rp 139,801,193.40 mengalami **penurunan** senilai Rp 599,907,700.00 atau 81.10% dibandingkan dengan per 31 Desember 2022 senilai Rp 739,708,893.40.

2023 (Rp) **2022 (Rp)**

5.1.1.1.1 Kas

Akun ini merupakan saldo kas yang terdiri dari **Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, dan Kas di BLUD per 31 Desember 2023**, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
a. Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
b. Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
c. Kas di BLUD	0	0
Jumlah		

2023 (Rp) **2022 (Rp)**

5.1.1.1.1.1 Kas di Bend.Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Perindustrian terdiri dari kas yang belum disetorkan ke **Kas Daerah per 31 Desember 2023** dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
a.		
b.		
c.		
d.		
e.		
Jumlah	0	0

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 senilai Rp 0,-

2023 (Rp) **2022 (Rp)**

5.1.1.1.1.2 Kas di Bend. Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan SKPD terdiri dari penerimaan PAD yang telah diterima, namun belum disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
a.		
b.		
c.		
Jumlah	0	0

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 senilai Rp 0,-

2023 (Rp) **2022 (Rp)**

5.1.1.1.1.3 Kas di BLUD

Dinas Perindustrian tidak memiliki BLUD.

2023 (Rp) **2022 (Rp)**

5.1.1.1.2 Piutang

Akun ini merupakan saldo Piutang yang terdiri dari Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi, dan Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
a. Piutang Pajak		
b. Piutang Retribusi		
c. Bagian Lancar Tagihan Penj. Angsuran		
d. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		
e. Piutang Lainnya		
Jumlah	0	0

Saldo Piutang per 31 Desember 2023 senilai Rp..... mengalami **peningkatan/penurunan** senilai Rp.....atau% dari saldo piutang per 31 Desember 2022 senilai Rp....., terdiri dari:

- a. Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2023 senilai Rp....., mengalami **peningkatan/penurunan** senilai Rp..... dari saldoper 31 Desember 2022 senilai Rp..... Piutang ini terdiri dari Pajaksenilai Rp..... (*Lampiran*).
- b. Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 senilai Rp.....mengalami **peningkatan/penurunan** senilai Rp.....atau.....% dari saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp..... .Piutang Retribusi tersebut terdiri dari Piutangsenilai Rp..... ,dengan rincian berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
A	Jasa Usaha		
1			<i>Lampiran....</i>
2			<i>Lampiran</i>
	Jumlah A		
B	Jasa Umum		
1			<i>Lampiran</i>
2			<i>Lampiran</i>
	Jumlah B		
	Jumlah A + B		

- c. Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2023 senilai Rp..... merupakan tagihan penjualan angsuran yang telah jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca yang terdiri dariSenilai Rp.....(*Lampiran*),senilaiRp..... (*Lampiran*) dan senilaiRp..... (*Lampiran*).
- d. Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 senilai Rp..... merupakan Tuntutan Ganti Rugi yang sudah ditetapkan (didukung SKTJM/Surat Kesanggupan/SK Pembebanan) dan telah jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca (*Lampiran*).
- e. Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 senilai Rp..... mengalami **peningkatan/penurunan** senilai Rp..... atau.....% dari saldo per 31 Desember 2022 senilaiRp..... . Saldo Piutang Lainnya tersebut terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1			<i>Lampiran</i>
2			<i>Lampiran.....</i>
3			<i>Lampiran</i>
dst			<i>Dst</i>
Jumlah			

Peningkatan/penurunan saldo Piutang selama tahun 2023 senilai Rp.....tersebut antara lain disebabkan

2023 (Rp) **2022 (Rp)**

5.1.1.1.3 Penyisihan Piutang

Akun ini merupakan saldo Penyisihan Piutang yang terdiri dari Penyisihan Piutang Pajak, Penyisihan Piutang Retribusi, Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi, dan Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	2022 (Rp)	2019 (Rp)
a. Penyisihan Piutang Pajak		
b. Penyisihan Piutang Retribusi		
c. Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penj. Angsuran		
d. Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		
e. Penyisihan Piutang Lainnya		
Jumlah		

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 senilai Rp.....mengalami **peningkatan/penurunan** senilai Rp.....atau%dari saldo piutang per 31 Desember 2022 senilai Rp....., terdiri dari:

- a. Saldo Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2023 senilai Rp....., mengalami **peningkatan/penurunan** senilai Rp..... dari saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp..... Piutang ini terdiri dari Pajak senilai Rp..... (*Lampiran*).
- b. Saldo Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 senilai Rp..... mengalami **peningkatan/penurunan** senilai Rp.....atau.....% dari saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp..... . Penyisihan Piutang Retribusi tersebut terdiri dari Penyisihan Piutang senilai Rp..... (*Lampiran*).
- c. Saldo Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2023 & senilai Rp..... merupakan penyisihan tagihan penjualan angsuran yang telah jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca yang terdiri dari Senilai Rp.....(*Lampiran*), senilai Rp..... (*Lampiran*) dan senilai Rp..... (*Lampiran*).
- d. Saldo Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 senilai Rp..... merupakan Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi yang sudah ditetapkan (didukung SKTJM/Surat Kesanggupan/SK Pembebanan) dan telah jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca (*Lampiran*).
- e. Saldo Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 senilai Rp..... mengalami **peningkatan/penurunan** senilai Rp..... atau.....% dari saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp..... . Saldo Penyisihan Piutang Lainnya tersebut terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1			<i>Lampiran ...</i>
2			<i>Lampiran ...</i>
3			<i>Lampiran ...</i>
dst			<i>Dst</i>
Jumlah			

Peningkatan/penurunan saldo Penyisihan Piutang selama tahun 2023 senilai Rp..... tersebut antara lain disebabkan

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
5.1.1.1.4 Beban Dibayar Dimuka		

Beban Dibayar Dimuka adalah setiap pembayaran yang dilakukan di awal terhadap suatu beban yang belum dimanfaatkan per akhir periode pelaporan. Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 senilai Rp..... mengalami **peningkatan/penurunan** senilai Rp..... atau% dari saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp..... . Beban Dibayar Dimuka tersebut terdiri:

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
a.		
b.		

c.		
d.		
Jumlah		

2023 (Rp)

2022 (Rp)

5.1.1.1.5 Persediaan

Akun ini merupakan saldo Persediaan yang dimiliki Dinas/Badan/Kantor/UPTD/UPTBper 31 Desember 2023, terdiri dari persediaan alat tulis kantor, barang cetakan, alat listrik, bahan/peralatan kebersihan, material/bahan, benda pos, bahan makanan pokok, dan barang yang diserahkan ke masyarakat/pihak ketidagadengan rincian sebagai berikut :

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
a. ATK &Barang Cetak	0	0
b. Alat Listrik	0	0
c. Bahan/Peralatan Kebersihan	0	0
d. Material/Bahan	0	0
e. Benda Pos	0	0
f. Bahan Makanan Pokok	0	0
g. Barang yg diserahkan ke masyarakat/pihak ke tiga	139,801,193.40	739,708,893.40
Jumlah	139,801,193.40	739,708,893.40

Saldo persediaan Material/Bahan senilaiRp.....terdiri dari:

- a. nilai Rp.....
- b. nilai Rp.....
- c. nilai Rp.....
- d. nilai Rp.....
- e. nilai Rp.....

Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 tercantum pada *Lampiran*

2023 (Rp)

2022 (Rp)

5.1.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang terdiri atas Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen yang dimiliki Pemerintah Provinsi NTB per 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
a. Investasi Non Permanen		
b. Investasi Permanen		
Jumlah		

Nilai Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 tersebut di atas meningkat senilaiRp.....atau% dari saldo per 31 Desember 2022. Komposisi perbandingan investasi seperti ditunjukkan pada grafik berikut:

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
5.1.1.2.1 Investasi Non Permanen		

Investasi Non Permanen merupakan investasi Pemerintah Provinsi NTB berupa Investasi Dalam Proyek Pembangunan dan Investasi Non Permanen Lainnya (investasi Dana Bergulir, investasi Program Pengembangan Usaha Mikro, investasi Program PIJAR, dan Bantuan Permodalan Dana Bergulir Hasil Cukai Tembakau), dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1. Investasi dalam proyek pembangunan		
2. Investasi Non Permanen lainnya		
a. Investasi Dana bergulir Diskop UMKM (<i>Lampiran</i>)		
b. Investasi Program Pengembangan Usaha Mikro-BPMPD (<i>Lampiran</i>)		
c. Investasi program Pijar– Dislutkan (<i>Lampiran</i>)		
d. Bantuan Permodalan DBH-CHT – Disbun (<i>Lampiran</i>)		
Jumlah 1 + 2		

Pada tahun 2023, Pemerintah Provinsi NTB telah menerapkan penilaian investasi non permanen lainnya dengan metode Nilai Bersih Yang Dapat Direalisasikan (*net realizable value*/NRV) berdasarkan Buletin Teknis No.7 Tahun 2008 tentang Akuntansi Dana Bergulir. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menentukan dasar perhitungan penyisihan dana yang tidak tertagih dari biaya investasi non permanen tersebut sebagai berikut :

No.	Umur Tunggakan	Kualitas	Taksiran Tak Tertagih
1	< 1 Tahun	Lancar	0,50%
2	1 - 2 Tahun	Kurang Lancar	10%
3	>2 - 5 Tahun	Diragukan	50%
4	> 5 Tahun	Macet	100%

Dengan menerapkan metode NRV tersebut diperoleh nilai Penyisihan Investasi Non Permanen Tak Tertagih sampai dengan tahun 2023 seluruhnya senilaiRp..... sehingga nilai NRV per 31 Desember 2023 senilai Rp.....dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Saldo 31 Des 2022 (Rp)	Angsuran 2023 (Rp)	Koreksi(Rp)	Saldo 31 Des 2023 (Metode Biaya) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Koperasi UMKM				
2	BPMPD				
3	Dinas Kelautan dan Perikanan				
4	Dinas Perkebunan				
	Jumlah				

No	Uraian	Saldo 31 Des 2022 (Metode Biaya)	Penyisihan Tdk Tertagih	Saldo NRV per 31 Des 2023	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Koperasi UMKM				
2	BPMPD				
3	Dinas Kelautan dan Perikanan				
4	Dinas Perkebunan				
	Jumlah				

Jumlah Penyisihan Tidak Tertagih senilai Rp..... tersebut disebabkan beberapa hal berikut.

- a.
- b.
- c.
- d.

2023 (Rp)**2022 (Rp)****5.1.1.3 Aset Tetap**

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp 16,938,298,943.00 dan Rp 18,026,307,537.00 dengan rincian sebagai berikut. *(Lampiran)*.

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
a. Tanah	2,135,314,450.00	2,135,314,450.00
b. Peralatan dan Mesin	9,820,488,443.33	9,679,534,567.33
c. Gedung dan Bangunan	12,498,572,071.00	12,469,374,531.00
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	599,331,900.00	599,331,900.00
e. Aset Tetap Lainnya	79,000,000.00	79,000,000.00
f. Konstruksi Dalam Pengerjaan	110,839,556.00	0
g. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-8,305,247,477.33	-6,936,247,911.33
Jumlah	16,938,298,943.00	18,026,307,537.00

2023 (Rp)**2022 (Rp)****5.1.1.3.1 Tanah**

Nilai tanah yang disajikan tersebut merupakan nilai tanah per 31 Desember 2023 berdasarkan nilai penambahan dan koreksi/penyesuaian sebagai berikut.

Saldo per 31 Desember 2023 senilai		Rp 2,135,314,450.00
Mutasi selama tahun 2023		
- Penambahan selama tahun 2023		
• Belanja Modal	Rp	0
• Mutasi Masuk	Rp	0
• Aset Belum Dicatatdi KIB	Rp	0
• Reklas Antar KIB	Rp	0
Jumlah mutasi tambah		Rp 0
- Pengurangan/koreksi selama tahun 2023		
• Penghapusan	Rp	0
• Mutasi Keluar	Rp	0
• Dobel Catat	Rp	0
Jumlah mutasi kurang/koreksi	Rp	0
Saldo per 31 Desember 2023	Rp	<u>2,135,314,450.00</u>

Penjelasan mutasi Tanah dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp..... *(Lampiran)* antara lain sebagai berikut.

- Mutasi masuk dan keluar senilai Rp..... merupakan pemindahan pencatatan antar SKPD;

- Aset belum dicatat di KIB senilai Rp..... merupakan tanah yang telah bersertifikat Pemerintah Provinsi NTB namun belum dicatat/dinilai tahun sebelumnya;
- Dobel catat senilai Rp..... merupakan kesalahan pencatatan ganda pada setiap SKPD.

Saldo tanah per 31 Desember 2023 senilai Rp.....tersebut terdiri dari:

- Tanah Kantor	Rp
- Tanah Sarana Kesehatan Rumah Sakit	Rp
- Tanah Sarana Kesehatan Poliklinik	Rp
- Tanah Sarana Pendidikan TK	Rp
- Tanah Sarana Pendidikan Pelatihan	Rp
- Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah	Rp
- Tanah Sarana Umum Taman	Rp
- Tanah Sarana Umum Ibadah	Rp
- Tanah Sarana Stadion Olahraga	Rp
- Tanah Perumahan	Rp
- Tanah Pertanian	Rp
- Tanah Perkebunan	Rp
- Tanah Perikanan	Rp
- Tanah Lainnya	Rp
Jumlah	Rp

2023 (Rp)

2022 (Rp)

5.1.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Nilai Peralatan dan Mesin yang disajikan tersebut merupakan nilai Peralatan dan Mesin masing masing per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp 9,820,488,443.33 Dan Rp 9,679,534,567.33 berdasarkan nilai penambahan dan pengurangan/koreksi sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2023 senilai **Rp 9,820,488,443.33**

Mutasi selama tahun 2023 :

- *Penambahan selama tahun 2023:*

● Belanja Modal	Rp
● Belanja Barang dan Jasa	Rp
● Mutasi Masuk	Rp
● Hibah masuk	Rp
● Aset Belum Dicatat di KIB	Rp
● Koreksi Nilai salah Catat	Rp
● Reklas antar KIB	Rp
● Koreksi Tambah Nilai satu (1)	Rp
● Reklas Masuk dari RB ke AT	Rp
<i>Jumlah mutasi tambah senilai</i>	Rp.....

- *Pengurangan/koreksi selama tahun 2023:*

● Penghapusan	Rp
● Mutasi Keluar	Rp
● Ekstra komptabel	Rp

● Dobel Catat	Rp	
● Koreksi atas nilai Aset	Rp	
● Reklas Keluar dari AT ke ATB	Rp	
● Reklas antar KIB	Rp	
● Koreksi Tambah Nilai satu (1)	Rp	
● Barang Milik Negara (BMN)	Rp	
● Reklas Keluar dari AT ke RB	Rp	
● Hibah Keluar	Rp	
<i>Jumlah mutasi kurang/koreksi</i>		Rp
Saldo per 31 Desember 2023		Rp

Penjelasan mutasi Peralatan dan Mesindengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp..... (*Lampiran*) antara lain sebagai berikut.

- Belanja Barang dan Jasa senilai Rp..... merupakan kapitalisasi honorarium pengadaan barang/jasadan pembelian barang inventaris lainnya yang bersumber dari komponen Belanja Barang dan Jasa dan nilainya diatas batas kapitalisasi;
- Mutasi masuk dan keluarsenilaiRp..... merupakan pemindahan pencatatan antar SKPD;
- Hibah masuk senilaiRp.....berasal dari Barang Milik Negara pada anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sedangkan hibah keluar senilaiRp..... merupakan pencatatan Barang Milik Negara yang belum dilengkapi Berita Acara Hibah;
- Aset belum dicatatdi KIB senilaiRp..... merupakan yang belum tercatat tahun sebelumnya berdasarkan hasil Sensus Barang Milik Daerah Tahun 2023 dan telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Barang Milik Daerah;
- Koreksi nilai salah catat senilaiRp..... merupakan aset yang bernilai Rp1,00 yang kemudian dinilai kembali oleh Tim Penilai Barang Milik Daerah;
- Reklasifikasi masuk dari KIB lain senilaiRp.....dan reklasifikasi keluar ke KIB lain senilaiRp.....merupakan perpindahan pencatatan antar KIB pada SKPD yang sama;
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya (RB) ke Aset Tetap senilai Rp..... disebabkan peralatan dan mesin tersebut telah diperbaiki dan dapat dipergunakan lagi untuk kegiatan operasional;
- Penghapusan senilai Rp..... merupakan..... yang telah dihapus pada tahun ;
- *Extracomptables* senilai Rp..... merupakanbarang ekstra *komptabel*(barang inventaris yang diperoleh dari Belanja Modal dan/atau Belanja Barang dan Jasa tetapi nilainya kurang dari batasan nilai kapitalisasi). Barang tersebut tidak dicatat dalam Laporan Keuangan SKPD/SKPKD, tetapi tercatat dalam Laporan Barang Milik Daerah;
- Dobel catat senilaiRp..... merupakankesalahan pencatatan ganda pada setiap SKPD;
- Reklasifikasi ke ATB senilaiRp..... merupakan kesalahan pengklasifikasian belanja;
- Reklasifikasi ke RB senilaiRp..... merupakan pemindahan pencatatan atas peralatan dan mesindengan kondisi rusak berat.

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 senilai Rp 9,820,488,443.33 tersebut terdiri dari :

- Alat-alat Besar	Rp	21,000,000.00
- Alat Angkutan Darat Bermotor	Rp	2,994,846,413.33
- Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	Rp	
- Alat Angkut Air Bermotor	Rp	
- Alat-alat Angkutan Tidak Bermotor	Rp	
- Alat-alat Bengkel	Rp	
- Alat-alat Ukur	Rp	19,987,000.00
- Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	Rp	1,356,509,757.00
- Peralatan Kantor	Rp	
- Perlengkapan Kantor	Rp	
- Komputer	Rp	960,659,500.00
- Meubelair	Rp	
- Peralatan Dapur	Rp	
- Penghias Ruangan Rumah Tangga	Rp	
- Alat-alat Studio	Rp	896,731,000.00
- Alat-alat Komunikasi	Rp	24,440,500.00
- Alat-alat Kedokteran	Rp	
- Alat-alat Laboratorium	Rp	436,223,920.00
- Alat-alat Persenjataan	Rp	
Jumlah	Rp	9,820,488,443.33

	<u>2023 (Rp)</u>	<u>2022 (Rp)</u>
5.1.1.3.3 Gedung dan Bangunan		

Nilai Gedung dan Bangunan yang disajikan tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2023 berdasarkan nilai penambahan dan Pengurangan/koreksi sebagai berikut.

Saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp 12,498,572,071.00
Mutasi selama tahun 2023 :

- <i>Penambahan:</i>		
• Belanja Modal	Rp	
• Belanja Barang dan Jasa	Rp	
• Mutasi Masuk	Rp	
• Hibah masuk	Rp	
• Aset Belum Dicatatdi KIB	Rp	
• Koreksi Nilai salah Catat	Rp	
• Reklas antar KIB	Rp	
• Reklas Masuk dari RB ke AT	Rp	
<i>Jumlah mutasi tambah senilai</i>		<u>Rp.....</u>

- Pengurangan/koreksi selama tahun 2023:

- Penghapusan Rp
- Mutasi Keluar Rp
- Dobel Catat Rp
- Koreksi atas nilai Aset Rp
- Reklas antar KIB Rp
- Koreksi Tambah Nilai satu (1) Rp
- Reklas Keluar dari AT ke RB Rp

Jumlah pengurangan/koreksi

Rp

Saldo per 31 Desember 2023

Rp

Penjelasan mutasi Gedung dan Bangunan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp..... (*Lampiran*) antara lain sebagai berikut.

- Belanja Barang dan Jasa senilai Rp..... merupakan kapitalisasi biaya pemeliharaan gedung yang bersumber dari komponen Belanja Barang dan Jasa dan nilainya diatas batas kapitalisasi;
- Mutasi masuk dan keluar senilai Rp..... merupakan pemindahan pencatatan antar SKPD;
- Hibah masuk senilai Rp..... berasal dari Barang Milik Negara yang diserahkan kepada Dinas/Badan/Kantor/UPTD/UPTB
- Aset belum dicatat di KIB senilai..... merupakan yang belum tercatat tahun sebelumnya berdasarkan hasil Sensus Barang Milik Daerah Tahun 2022 dan telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Barang Milik Daerah;
- Koreksi nilai salah catat senilai..... merupakan aset yang bernilai Rp1,00 yang kemudian dinilai kembali oleh Tim Penilai Barang Milik Daerah;
- Reklasifikasi masuk dari KIB lain senilai..... dan reklasifikasi keluar ke KIB lain senilai Rp..... merupakan perpindahan pencatatan antar KIB pada SKPD yang sama;
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya (RB) ke Aset Tetap senilai Rp..... disebabkan tersebut telah diperbaiki dan dapat dipergunakan lagi untuk kegiatan operasional, sedangkan reklasifikasi dari Aset Tetap ke RB senilai Rp..... merupakan pemindahan pencatatan atas dengan kondisi rusak berat;
- Penghapusan senilai Rp..... merupakan yang telah dihapus sesuai SK Gubernur Nomor..... tanggal 2022 tentang Penghapusan Bangunan/Gedung Milik Pemerintah Provinsi NTB;
- Dobel catat senilai Rp..... merupakan kesalahan pencatatan ganda.

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 senilai Rp..... tersebut terdiri dari:

- Gedung Kantor Rp
- Gedung Rumah Jabatan Rp
- Gedung Rumah Dinas Rp
- Gedung Gudang Rp
- Bangunan Bersejarah Rp
- Tugu Peringatan Rp
- Gedung Pendidikan Rp
- Gedung Kesehatan Rp
- Bangunan Lainnya Rp

Jumlah

Rp

2023 (Rp)

2022 (Rp)

5.1.1.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang disajikan tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2023 berdasarkan nilai penambahan dan pengurangan/koreksi sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023 senilai	Rp 599,331,900.00
Mutasi selama tahun 2023:	
- <i>Penambahan selama tahun 2023:</i>	
• Belanja Modal	Rp
• Belanja Barang dan Jasa	Rp
• Mutasi Masuk	Rp
• Aset Belum Dicatatdi KIB	Rp
• Koreksi Nilai salah Catat	Rp
• Reklas antar KIB	Rp
<i>Jumlah mutasi tambah senilai</i>	Rp.....
- <i>Pengurangan/koreksi selama tahun 2023:</i>	
• Mutasi Keluar	Rp
• Reklas antar KIB	Rp
• Koreksi Tambah Nilai satu (1)	Rp
Reklas Keluar dari AT ke RB	Rp
<i>Jumlah pengurangan/koreksi</i>	Rp
Saldo per 31 Desember 2023	Rp

Penjelasan mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp..... (*Lampiran.....*) antara lain sebagai berikut.

- Belanja Barang dan Jasa senilai Rp..... merupakan kapitalisasi pemeliharaan jalan (*paving block*), jaringan *tower* air, dan honorarium tim pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari komponen Belanja Barang dan Jasa dan nilainya diatas batas kapitalisasi;
- Mutasi masuk senilai Rp..... dan mutasi keluar senilai Rp..... merupakan pemindahan pencatatan antar SKPD;
- Aset belum dicatat di KIB senilai Rp..... merupakan yang belum tercatat tahun sebelumnya berdasarkan hasil Sensus Barang Milik Daerah Tahun 2023 dan telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Barang Milik Daerah;
- Koreksi nilai salah catat senilai Rp..... merupakan aset yang bernilai Rp1,00 yang kemudian dinilai kembali oleh Tim Penilai Barang Milik Daerah;
- Reklasifikasi masuk dari KIB lain senilai Rp..... dan reklasifikasi keluar ke KIB lain senilai Rp..... merupakan perpindahan pencatatan antar KIB pada SKPD yang sama;

- Reklasifikasi dari Aset Tetap ke RB senilai Rp..... merupakan pemindahan pencatatan atas jalan, irigasi, dan jaringan dengan kondisi rusak berat.

Saldo Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 senilai Rp.....tersebut terdiri dari :

- Jalan	Rp
- Jembatan	Rp
- Jaringan Air/Bangunan Air	Rp
- Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	Rp
- Instalasi Listrik dan Telepon	Rp
Jumlah	Rp

	<u>2023 (Rp)</u>	<u>2022 (Rp)</u>
5.1.1.3.5 Aset Tetap Lainnya		

Nilai Aset Tetap Lainnya yang disajikan tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2023 berdasarkan nilai penambahan dan koreksi/penyesuaian sebagai berikut:

a. Saldo per 31 Desember 2023 senilai	Rp 79,000,000.00
Mutasi selama tahun 2023 :	
- <i>Penambahan selama tahun 2023:</i>	
● Belanja Modal	Rp
● Mutasi Masuk	Rp
● Aset Belum Dicatatdi KIB	Rp
● Koreksi Nilai salah Catat	Rp
● Reklas antar KIB	Rp
● Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan	Rp
<i>Jumlah mutasi tambah senilai</i>	<i>Rp.....</i>
- <i>Pengurangan/koreksi selama tahun 2023:</i>	
● Penghapusan	Rp
● Mutasi Keluar	Rp
● Dobel Catat	Rp
● Reklas Keluar dari AT ke RB	Rp

<i>Jumlah pengurangan/koreksi</i>	Rp
Saldo per 31 Desember 2023	Rp

Penjelasan mutasi Aset Tetap Lainnya dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp..... (*Lampiran*) antara lain sebagai berikut.

- Mutasi masuk dan mutasi keluar senilai Rp..... merupakan pemindahan pencatatan antar SKPD;
- Aset belum dicatat di KIB senilai Rp..... merupakan yang belum tercatat tahun sebelumnya berdasarkan hasil Sensus Barang Milik Daerah Tahun 2022 dan telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Barang Milik Daerah;
- Koreksi nilai salah catat senilai Rp..... merupakan aset yang bernilai Rp1,00 yang kemudian dinilai kembali oleh Tim Penilai Barang Milik Daerah;
- Reklasifikasi masuk dari KIB lain dan reklasifikasi keluar ke KIB lain senilai Rp..... merupakan perpindahan pencatatan antar KIB pada SKPD yang sama;
- Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan senilai Rp..... merupakan kapitalisasi biaya renovasi milik Pemerintah Pusat yang bersumber dari komponen Belanja Barang dan Jasa dan nilainya di atas batas kapitalisasi;
- Penghapusan senilai Rp..... merupakan yang telah dihapus sesuai SK Gubernur Nomor..... tanggal tentang Penghapusan dari Daftar Inventaris milik Pemerintah Provinsi NTB;
- Dobel catat senilai Rp..... merupakan kesalahan pencatatan ganda;
- Reklasifikasi dari Aset Tetap ke RB senilai Rp..... merupakan pemindahan pencatatan atas Aset Tetap Lainnya dengan kondisi rusak berat.

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 senilai Rp..... tersebut terdiri dari:

- Buku Perpustakaan	Rp
- Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	Rp
- Hewan/Ternak dan Tanaman	Rp
Jumlah	Rp

	<u>2023 (Rp)</u>	<u>2022 (Rp)</u>
5.1.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan		

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang disajikan tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2023 berdasarkan nilai penambahan dan koreksi/penyesuaian sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023 senilai	Rp 110,839,556.00
Mutasi selama tahun 2023:	
- Penambahan selama tahun 2023:	
• Mutasi Masuk	Rp

- Reklas antar KIB Rp
 - Belanja Barang dan Jasa Rp
 - Belanja Modal Rp
- Jumlah mutasi tambah senilai* Rp.....

- *Pengurangan/koreksi selama tahun 2023:*

- Mutasi Keluar Rp
 - Reklas antar KIB Rp
- Jumlah pengurangan/koreksi* Rp
-
- Saldo per 31 Desember 2023 Rp

Penjelasan mutasi KDP dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp..... (**Lampiran**) antara lain sebagai berikut.

- Mutasi masuk senilai Rp..... dan mutasi keluar senilai Rp..... merupakan pemindahan pencatatan antar SKPD;
- Reklasifikasi masuk dari KIB lain senilaiRp..... dan reklasifikasi keluar ke KIB lain senilai..... merupakan perpindahan pencatatan antar KIB pada SKPD yang sama;
- Belanja Barang dan JasaseniilaiRp..... merupakan kapitalisasi biaya perencanaan pembangunan gedung yang bersumber dari komponen Belanja Barang dan Jasa dan nilainya diatas batas kapitalisasi.

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 senilai Rp..... tersebut terdiri dari:

No.	Uraian	Nilai Per 31 Des. 2023 (Rp)
1		
2		
3		
dst		
	Jumlah	

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 senilai Rp..... disajikan berdasarkan data hasil Rekonsiliasi antara BPKAD dan SKRD/UPTD selaku Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, dengan perhitungan saldo per 31 Desember 2019 ditambah dengan realisasi Belanja Modal, kapitalisasi Belanja Barang Dan Jasa, mutasi masuk, hibah masuk, data yang belum masuk pada tahun sebelumnya, koreksi salah catat, reklasifikasi dari Aset Tak Berwujud ke Aset Tetap, reposisi antar KIB, koreksi tambah nilai, reklasifikasi dari rusak berat ke Aset Tetap, kapitalisasi dari belanja pemeliharaan, serta dikurangi dengan penghapusan, mutasi keluar, ekstra komptabel, pencatatan ganda koreksi salah catat, reklasifikasidari Aset

Tetap ke Aset Tak Berwujud, reklasifikasi dari Aset Tetap ke Pihak Ketiga, reposisi antar KIB, koreksi kurang nilai, hibah keluar (BMN), reklasifikasi dari Aset Tetap ke Rusak Berat, reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lancar (Persediaan).

2023 (Rp) **2022 (Rp)**

5.1.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin, Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan, Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan, serta Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
a. Akum. Penyusutan Peralatan dan Mesin		
b. Akum. Penyusutan Gedung dan Bangunan		
c. Akum. Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
d. Akumulasi Aset Tetap Lainnya		
Jumlah		

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 senilai Rp.....mengalami peningkatan/penurunan senilai Rp.....atau% dari saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 senilai Rp....., terdiri dari:

- a. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 senilai Rp....., mengalami peningkatan/penurunan senilai Rp..... dari saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp..... (*Lampiran*).
- b. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 senilai Rp..... mengalami peningkatan/penurunan senilai Rp.....atau.....% dari saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp..... (*Lampiran*).
- c. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 senilai Rp..... mengalami peningkatan/penurunan senilai Rp.....atau.....% dari saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp..... (*Lampiran*).
- d. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 senilai Rp..... mengalami peningkatan/penurunan senilai Rp.....atau.....% dari saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp..... (*Lampiran*).

2023 (Rp) **2022 (Rp)**

5.1.1.4 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 senilai Rp.....terdiri dari saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga senilai Rp....., Aset Tak Berwujud senilai Rp..... dan Aset Lain-Lain senilai Rp..... (*Lampiran*).

2023 (Rp)

2022 (Rp)

5.1.1.4.1 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 senilai Rp....., merupakan nilai tanah milik Pemerintah Provinsi NTB yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut.

No	Lokasi	Luas (m ²)	Mitra	Uraian	Nilai (Rp)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
dst					
	Jumlah				

Kemitraan dilakukan dengan sistem *build operate transfer* (BOT) atau bangun guna serah pada dan sistem kerjasama operasi (KSO) untuk yang lainnya.

2023 (Rp)

2022 (Rp)

5.1.1.4.2 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 senilai Rp..... dan 2022 senilai Rp..... mengalami peningkatan/penurunan senilai Rp..... atau%. Penambahan Aset Tak Berwujud ini antara lain berasal dari pengadaan *software* dan aplikasi komputer serta pembuatan *website*.

2023 (Rp)

2022 (Rp)

5.1.1.4.3 Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain merupakan aset Dinas/Badan/Kantor/UPTD/UPTB antara lain berupa barang-barang inventaris yang kondisinya sudah rusak berat senilai Rp....., tidak ditemukan senilai Rp..... dan aset yang dihibahkan langsung ke pihak ketiga (masyarakat) senilai Rp..... . Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 senilai Rp..... mengalami peningkatan/penurunan senilai Rp..... atau% dari saldo per 31 Desember 2022.

Penjelasan Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 senilai Rp..... tersebut antara lain berupa:

- Aset lain-lain yang dihibahkan senilai Rp..... tersebut masih dalam proses melengkapi berita acara hibah yang mendasari proses penghapusan sebagai persyaratan kelengkapan SK penghapusan dari Gubernur NTB. Aset yang belum didukung berita acara hibah tersebut berupa

- Aset tidak ditemukan senilai Rp.....merupakan aset yang tercatat dalam Daftar Inventaris namun pada saat dilakukan Sensus Barang Milik Daerah Tahun 2023, aset tersebut secara fisik tidak ditemukan. Atas aset tidak ditemukan senilai Rp.....tersebut, saat ini sedang dalam proses penghapusan.

2023 (Rp)
2022 (Rp)

5.1.1.4.4 Akumulasi Amortisasi

Akumulasi Amortisasi terdiri dari Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
a.		
b.		
c.		
d.		
Jumlah		

Saldo Akumulasi Amortisasiper 31 Desember 2023 senilai Rp.....mengalami **peningkatan/penurunan** senilai Rp.....atau% dari saldo Akumulasi Amortisasiper 31 Desember 2022 senilai Rp..... (*Lampiran*).

2023 (Rp)
2022 (Rp)

5.1.2 Kewajiban

Nilai Kewajiban Dinas/Badan/Kantor/UPTD/UPTBper 31 Desember 2023 dan 2022 merupakan Kewajiban Jangka Pendek masing-masing senilai Rp..... dan senilai Rp.....yang terdiri dari:

2023 (Rp)
2022 (Rp)

5.1.2.1 Utang PFK

Utang PFK menurut PSAP 09 paragraf 5 adalah utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran Askes, Taspen, dan Taperum. Bagi pemerintah daerah PFK antara lain terdiri dari potongan pajak-pajak pemerintah pusat, iuran Taspen, Bapertarum, dan Askes. Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara cq. pendapatan pajak, PT Taspen, PT Asabri, Bapertarum, dan PT Askes) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong.

Saldo Utang PFK per 31 Desember 2023 senilai Rp.....mengalami **peningkatan/penurunan** senilai Rp..... atau% dari saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp..... . Saldo Utang PFK senilai Rp..... tersebut merupakan kewajiban yang belum disetor ke Kas Negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

2023 (Rp)

2022 (Rp)

5.1.2.2 Utang Beban

Saldo Utang Beban merupakan kewajiban Dinas/Badan/Kantor/UPTD/UPTB..... yang belum dibayarkan dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Utang Beban Pegawai		
2	Utang Beban Barang dan Jasa		
3	Utang Beban Bunga		
4	Utang Beban Subsidi		
5	Utang Beban Hibah		
6	Utang Beban Bantuan Sosial		
7	Utang Beban Transfer		
8	Utang Beban Lain-lain		
Jumlah			

Saldo Utang Beban Dinas/Badan/Kantor/UPTD/UPTB.....per 31 Desember 2023 senilai Rp..... mengalami peningkatan/penurunan senilai Rp.....atau% dibandingkan dengan per 31 Desember 2022 senilai Rp..... (*Lampiran....*)

2023 (Rp)

2022 (Rp)

5.1.2.3 Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp..... dan Rp..... yang merupakan Utang Bagi Hasil Pajak kepada kabupaten/kota senilai Rp..... dan Utang Kepada Rekanan/Pihak Ketiga senilai Rp..... dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1			
2			
3			
4			
5			
Jumlah			

2023 (Rp)

2022 (Rp)

5.1.2.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp..... dan Rp..... yang merupakan Utang Bagi Hasil Pajak kepada kabupaten/kota senilaiRp..... dan Utang Kepada Rekanan/Pihak Ketiga senilai Rp..... dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
I	Utang kepada Kabupaten/Kota:		
1			
2			
3			
4			
5			
Jumlah I			
II	Utang kepada rekanan/pihak ketiga:		
1			
Jumlah II			
Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya (I + II)			

Terhadap kewajiban bagi hasil pajak tersebut telah dilakukan pelunasan pada bulan..... 2023.

5.1.2.5 Kewajiban untuk di Konsolidasikan

2023 (Rp)

2022 (Rp)

2023 (Rp)

2022 (Rp)

5.1.3 Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 dan tahun 2022 masing-masing senilai Rp.....dan Rp.....adalah kekayaan bersih Dinas/Badan/Kantor yang merupakan selisih antara aset dan kewajibanDinas/Badan/Kantor pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Perubahan nilai ekuitas salah satunya dipengaruhi oleh koreksi ekuitas. Koreksi ekuitas per 31 Desember 2023 senilai Rp..... merupakan senilai Rp....., senilai Rp....., senilai Rp....., dst.

5.2 KOMPONEN-KOMPONEN AKUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.2.1 Pendapatan

Pendapatan Dinas/Badan/Kantor selama tahun 2023 dianggarkan senilai Rp.....dan terealisasi senilai Rp..... atau.....%. Dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2022 senilai Rp..... maka realisasi pendapatan tahun 2023 menunjukkan **peningkatan/penurunan** senilai Rp..... atau.....% dari realisasi tahun 2022. Anggaran dan Realisasi Pendapatan tahun 2023 sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2021		%	Realisasi 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Pendapatan Asli Daerah				
2	Pendapatan Transfer				
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah				
JUMLAH					

5.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023 dianggarkan senilai Rp..... dan terealisasi senilai Rp..... atau.....%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 senilai Rp..... maka PAD tahun 2023 menunjukkan peningkatan/penurunan senilai Rp..... atau.....% dari realisasi tahun 2022. PAD terdiri atas Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2021		%	Realisasi 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Pendapatan Pajak Daerah				
2	Pendapatan Retribusi Daerah				
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan				
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah				
JUMLAH					

5.2.1.1.1 Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah tahun 2023 dianggarkan senilai Rp..... dan terealisasi senilai Rp..... atau.....%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 senilai Rp..... maka realisasi pendapatan Pajak Daerah tahun 2023 menunjukkan peningkatan/penurunan cukup signifikan yaitu senilai Rp..... atau.....%. Pendapatan Pajak Daerah diperoleh dari:

No	Uraian	Tahun 2021		%	Realisasi 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Pajak Kendaraan Bermotor				
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor				
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor				
4	Pajak Air Permukaan				
5	Pajak Rokok				
JUMLAH					

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

5.2.1.1.2 Retribusi Daerah

Retribusi Daerah tahun 2023 dianggarkan senilai Rp..... dan terealisasi senilai Rp..... atau% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 senilai Rp..... maka realisasi Retribusi Daerah tahun 2023 menunjukkan peningkatan/penurunan senilai Rp..... atau%. Retribusi Daerah diperoleh dari:

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2021		%	Realisasi 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Ret. Jasa Umum				
	a. Pelayanan Kesehatan				
	b. Pengantian Biaya Cetak Peta				
	c. Pelayanan Tera/Tera Ulang				
2	Ret. Jasa Usaha				
	a. Pemakaian Kekayaan Daerah				
	b. Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/villa				
	c. Penjualan Prod. Usaha Dh.				
3	Ret. Perizinan Tertentu				
	a. Ijin Trayek.				
	b. Surat Ijin Usaha Perikanan				
	c. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing IMTA				
Jumlah					

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Hasil Pengelolaan

5.2.1.1.3 Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2023 dianggarkan senilai Rp..... dan terealisasi senilai Rp..... atau% Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 senilai Rp.....realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2023 mengalami peningkatan/penurunan senilai

Rp.....atau.....%. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diperoleh dari:

No	Uraian	Tahun 2021		%	Realisasi 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		(Rp)
1	2	3	4	5	6
1	PT Bank NTB				
2	PT Daerah Maju Bersaing (DMB)				
3	PT Suara Nusa Media Pratama (Lombok Post)				
4	PD BPR-LKP				
5	PT Gerbang Emas				
6	PT Asuransi Bangun Askrida				
7	PT Jamkrida				
JUMLAH					

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

5.2.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain PAD Yang Sah tahun 2023 dianggarkan senilai Rp..... dan terealisasi senilai Rp..... atau.....%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 senilai Rp..... maka realisasi Lain-Lain PAD yang Sah tahun 2023 mengalami peningkatan/penurunan senilai Rp..... atau.....% Lain-lain PAD yang Sah diperoleh dari:

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
2	3	4	5	6
Hasil penj. aset drh yg tdk dipisahkan				
Pen. jasa giro				
Penerimaan bunga deposito				
Tuntutan ganti kerugian daerah (TGR)				
Pendptn denda keterl pelaks. pekerjaan				
Pend. denda pajak				
Pend. denda retribusi				
Pendapatan dari pengembalian				
Pendpt.dr penyeleng pend. & pelatihan				
Pendapatan dari angsuran/cicilan				
Penerimaan lain-lain				
Pendapatan BLUD				
Jumlah				

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

5.2.2 Belanja dan Transfer

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Belanja dan Transfer Dinas Perindustrian..... meliputi Belanja Operasi (Belanja Pegawai, Belanja Barang/jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial), Belanja Modal (Belanja Tanah, Peralatan dan Mesin, Bangunan dan Gedung, Jalan Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Aset

Tetap Lainnya), Belanja Tak Terduga, Transfer Bagi Hasil Pendapatan (Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya), dan Transfer Bantuan Keuangan (Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya dan Transfer Bantuan Keuangan Lainnya).

Secara umum Belanja dan Transfer Dinas/Badan/Kantortahun 2023 dianggarkan senilai Rp..... dan terealisasi senilai Rp..... atau%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 senilai Rp..... maka realisasi Belanja dan Transfer tahun 2023 menunjukkan peningkatan/penurunan senilai Rp..... atau%. Belanja dan Transfer tahun 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja Operasi				
2	Belanja Modal				
3	Belanja Tak Terduga				
4	Belanja Transfer				
Jumlah					

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

5.2.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi tahun 2023 dianggarkan senilai Rp..... dan terealisasi senilai Rp..... atau%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 senilai Rp..... maka realisasi Belanja Operasi tahun 2023 menunjukkan peningkatan/penurunan senilai Rp..... atau%. Belanja Operasi tahun 2023 terdiri dari:

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

5.2.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai tahun 2023 dianggarkan senilai Rp..... dan terealisasi senilai Rp..... atau%, Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 senilai Rp..... maka realisasi Belanja Pegawai tahun 2023 menunjukkan peningkatan/penurunan senilai Rp..... atau%. Rincian belanja pegawai sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Gaji dan tunjangan				
2	Tambahan penghasilan PNS				
3	Blj. penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH				
4	Biaya pemungutan pajak				
5	Insentif pemungutan pajak daerah				
6	Insentif pemungutan retribusi daerah				
7	Belanja jasa pelayanan kesehatan				
8	Uang lembur				
Jumlah					

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

5.2.2.1.2 Belanja Barang

Belanja Barang tahun 2023 dianggarkan senilai Rp..... dan terealisasi senilai Rp..... atau%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 senilai Rp.....maka realisasi Belanja Barang tahun 2022 menunjukkan peningkatan/penurunan senilai Rp..... atau%. Rincian Belanja Barang sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja bahan pakai habis				
2	Belanja bahan/material				
3	Belanja jasa kantor				
4	Belanja premi asuransi				
5	Belanja perawat kendaraan bermotor				
6	Belanja cetak dan penggandaan				
7	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir				
8	Belanja sewa sarana mobil				
9	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor				
10	Belanja makanan & minuman				
11	Bel. pakaian dinas & atributnya				
12	Belanja pakaian kerja				
13	Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu				
14	Belanja perjalanan dinas				
15	Bel. beasiswa pendidikan PNS				
16	Bel. kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimtek PNS				
17	Bel. perjalanan pindah tugas				
18	Belanja pemeliharaan				
19	Belanja jasa konstruksi				
20	Bel. brng yang akan dijual kpd masyarakat/pihak ketiga				
21	Bel. kursus, pelatihan, sosialisasi, & bimtek non PNS				
22	Bel. uang yang akan diserahkan kpd masyarakat/pihak ketiga				
23	Belanja honorarium PNS				
24	Belanja honorarium non PNS				
25	Uang saku dan transport peserta PNS				
26	Uang saku dan transport peserta non PNS				
27	Belanja BLUD				
Jumlah					

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

5.2.2.1.3 Belanja Subsidi

Belanja Subsidi tahun 2023 dianggarkan senilai Rp..... dan terealisasi senilai Rp..... atau%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 senilai Rp.....maka realisasi Belanja Subsidi tahun 2023 menunjukkan peningkatan/penurunan senilai Rp..... atau.....%.

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

5.2.2.1.4 Belanja Hibah

Belanja Hibah tahun 2023 dianggarkan senilai Rp..... dan terealisasi senilai Rp..... atau%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 senilai Rp..... maka realisasi Belanja Hibah tahun 2023 menunjukkan peningkatan/penurunan senilai Rp..... atau%.

Realisasi Belanja Hibah senilai Rp..... terdiri dari Belanja Hibah senilai Rp..... dan Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga senilai Rp..... dengan rincian berikut :

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
A	Hibah				
1	Hibah kpd Badan/ Lembaga/Organisasi				
2	Hibah kpd Kelompok Masyarakat				
3	Hibah BOS kpd Satuan Pendidikan Dasar				
Jumlah					
B	Barang yang akan diserahkan				
1	Bel. barang yg akan diserahkan kpd masyarakat/pihak ketiga (Lampiran)				
2	Bel. Hibah brng/jasa yg akan diserahkan kpd masyarakat/pihak ketiga (Lampiran ...)				
Jumlah					
Total					

Dari realisasi Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketigasilai Rp..... dan ditambah dengan saldo barang yang belum diserahkan sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp....., pada tahun 2023 telah diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga senilai Rp..... (**Lampiran**), sehingga saldo barang yang belum diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga per 31 Desember 2023 menjadi senilai Rp..... dan tercatat pada Persediaan Dinas/Badan/Kantor/UPTD/UPTB

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

5.2.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial tahun 2023 dianggarkan senilai Rp..... dan terealisasi senilai Rp..... atau%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 senilai Rp..... maka realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2023 menunjukkan peningkatan/penurunan senilai Rp..... atau.....%.

Realisasi Bantuan Sosial senilai Rp..... terdiri dari belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat, bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan, dan belanja bantuan sosial dengan rincian berikut.

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja bantuan sosial kepada kelompok				
2	Belanja bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan				
3	Belanja Bantuan Sosial				
Jumlah					

Dari realisasi belanja bantuan sosial senilai..... tersebut (*Lampiran*), bantuan sosial berupa barang/jasa pada tahun 2023 yang telah diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga senilai Rp....., sehingga saldo bantuan sosial barang/jasa yang belum diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga per 31 Desember 2023 menjadi senilai Rp..... dan tercatat pada persediaan Dinas/Badan/Kantor/UPTD/UPTB

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

5.2.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal tahun 2023 dianggarkan senilai Rp..... dan terealisasi senilai Rp..... atau%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 senilai Rp..... maka realisasi Belanja Modal tahun 2023 menunjukkan peningkatan/penurunan senilai Rp..... atau%. Belanja Modal tahun 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja modal tanah				
2	Belanja modal peralatan dan mesin				
3	Belanja modal gedung & bangunan				
4	Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan				
5	Belanja modal aset tetap lainnya				
6	Belanja modal aset lainnya				
Jumlah					

Rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis Belanja Modal dapat diuraikan sebagai berikut:

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

5.2.2.2.1 Belanja Tanah

Belanja Tanah tahun 2023 dianggarkan senilai Rp..... dan terealisasi senilai Rp..... atau%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 senilai Rp..... maka realisasi Belanja Tanah tahun 2023 menunjukkan peningkatan/penurunan secara signifikan senilai Rp..... atau% yang berasal dari pengadaan tanah untuk sarana umum lahan parkir. Belanja tanah terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja Modal Tanah Perkampungan				
2	Belanja Modal Tanah Pertanian				
3	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung				
4	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung				
Jumlah					

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

5.2.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Peralatan dan Mesin tahun 2023 dianggarkan senilai Rp..... dan terealisasi senilai Rp..... atau%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 senilai Rp..... maka realisasi Belanja Peralatan dan Mesin tahun 2023 menunjukkan peningkatan/penurunan senilai Rp..... atau%. Belanja Peralatan dan Mesin terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja pengadaan alat-alat besar darat				
2	Belanja pengadaan alat-alat bantu				
3	Belanja pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor				
4	Belanja pengadaan alat-alat angkutan darat tidak bermotor				
5	Belanja pengadaan alat-alat angkut apung bermotor				
6	Belanja pengadaan alat-alat bengkel bermesin				
7	Belanja pengadaan alat-alat bengkel tak bermesin				
8	Belanja pengadaan alat ukur				
9	Belanja pengadaan alat pengolahan				
10	Belanja pengadaan alat pemeliharaan tanaman/alat penyimpanan				
11	Belanja pengadaan alat kantor				
12	Belanja pengadaan alat rumah tangga				
13	Belanja pengadaan komputer				
14	Belanja pengadaan meja dan kursi kerja/rapat pejabat				
15	Belanja pengadaan alat-alat studio				
16	Belanja pengadaan alat komunikasi				
17	Belanja pengadaan peralatan pemancar				
18	Belanja pengadaan alat kedokteran				
19	Belanja pengadaan alat kesehatan				
20	Belanja pengadaan unit-unit laboratorium				
21	Belanja pengadaan alat peraga/praktek sekolah				
22	Belanja pengadaan unit alat laboratorium kimia nuklir				
23	Belanja pengadaan alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan				
24	Belanja pengadaan radiation aplicatin				

5.2.2.2.3 Belanja Bangunan dan Gedung

Belanja Bangunan dan Gedung tahun 2023 dianggarkan senilai Rp..... dan terealisasi senilai Rp..... atau%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 senilai Rp..... maka realisasi Belanja Bangunan dan Gedung tahun 2023 menunjukkan peningkatan/penurunan senilai Rp..... atau%. Belanja Bangunan dan Gedung terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja pengadaan bangunan gedung tempat kerja				
2	Belanja pengadaan bangunan gedung tempat tinggal				
3	Belanja pengadaan bangunan bersejarah				
4	Belanja pengadaan bangunan tugu peringatan				
5	Belanja pengadaan tugu titik kontrol/pasti				
6	Belanja pengadaan bangunan rambu-rambu				
Jumlah					

5.2.2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2023 dianggarkan senilai Rp..... dan terealisasi senilai Rp..... atau%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 senilai Rp..... maka realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2023 menunjukkan peningkatan/penurunan senilai Rp..... atau%. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja pengadaan jalan				
2	Belanja pengadaan jembatan				
3	Belanja pengadaan bangunan air irigasi				
4	Belanja pengadaan bangunan air pasang surut				
5	Belanja pengadaan bangunan air rawa				
6	Belanja pengadaan sungai dan penanggulangan BA				
7	Belanja pengadaan bangunan air bersih/baku				
8	Belanja pengadaan bangunan air				
9	Belanja pengadaan bangunan instalasi air minum/air bersih				
10	Belanja pengadaan bangunan instalasi air kotor				
11	Belanja pengadaan instalasi gardu listrik				
12	Belanja pengadaan jaringan listrik				
13	Belanja pengadaan jaringan telepon				
14	Belanja pengadaan jaringan gas				
Jumlah					

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

5.2.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset Tetap Lainnya tahun 2023 dianggarkan senilai Rp..... dan terealisasi senilai Rp..... . Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 senilai Rp..... maka realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya tahun 2023 menunjukkan peningkatan/penurunan senilai Rp..... atau% Belanja Aset Tetap Lainnya terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja pengadaan buku				
2	Belanja pengadaan terbitan				
3	Belanja pengadaan barang bercorak kebudayaan				
4	Belanja pengadaan alat olahraga lainnya				
5	Belanja pengadaan hewan				
6	Belanja pengadaan tanaman				
7	Belanja pengadaan aset tetap renovasi				
Jumlah					

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

5.2.2.2.6 Belanja Aset Lainnya

Belanja Aset Lainnya tahun 2023 dianggarkan senilai Rp..... dan terealisasi senilai Rp..... atau%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 senilai Rp..... maka realisasi Belanja Aset Lainnya tahun 2023 menunjukkan peningkatan/penurunan senilai Rp..... atau%. Belanja Aset Lainnya pada 2023 terdiri dari pengadaansenilai Rp..... dan pengadaansenilai Rp.....

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

5.2.2.3 Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga tahun 2023 dianggarkan senilai Rp..... dan terealisasi senilai Rp..... atau%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 senilai Rp..... maka realisasi Belanja Tak Terduga tahun 2023 menunjukkan peningkatan/penurunan senilai Rp..... atau%. Belanja Tak Terduga digunakan untuk pembiayaan kegiatan tanggap darurat/bencana antara lain,,, dst..

5.3 KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN OPERASIONAL

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
5.3.1 Kegiatan Operasional		

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
5.3.1.1 Pendapatan-LO		

Pendapatan-LO Dinas/Badan/Kantor terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO, Pendapatan Transfer-LO, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2023	2022
1	Pendapatan Asli Daerah-LO		
2	Pendapatan Transfer-LO		
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO		
JUMLAH			

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
5.3.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO		

Pendapatan Asli Daerah-LO Dinas/Badan/Kantor terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO, Pendapatan Transfer-LO, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2023	2022
1	Pendapatan pajak daerah-LO		
2	Pendapatan retribusi daerah-LO		
3	Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
4	Lain-lain PAD yang sah-LO		
JUMLAH			

Penjelasan Pendapatan Asli Daerah-LO per 31 Desember 2023 senilai Rp..... antara lain sebagai berikut:

a. Pendapatan Pajak Daerah-LO per 31 Desember 2023 senilai Rp..... merupakan:

-
-
-
- dst

b. Pendapatan Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2023 senilai Rp..... merupakan:

-
-
-
- dst

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO per 31 Desember 2023 senilai Rp..... merupakan:

-
-
-
- dst

d. Lain-lain PAD yang Sah-LO per 31 Desember 2023 senilai Rp..... merupakan:

-
-
-
- dst

5.3.1.1.2 Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan Yang Sah pada tahun 2023 yang merupakan Pendapatan Hibah-LO senilai Rp..... yang terdiri dari senilai Rp....., senilai Rp....., senilai Rp....., dst.

2023 (Rp) 2022 (Rp)

5.3.1.2 Beban

Beban Dinas Perindustrianseniilai Rp.....terdiri dari Beban Operasi dan Beban Transfer per 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut:

2023 (Rp) 2022 (Rp)

No	Uraian	2021	2020
1	Beban Operasi		
2	Beban Transfer		
Jumlah			

2023 (Rp) 2022 (Rp)

5.3.1.2.1 Beban Operasi

Beban Operasi tahun 2023 meliputi Beban Pegawai, Beban Barang/Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan, dan Beban Lain-lain dengan rinciansebagai berikut:

No	Uraian	2021	2020
1	Beban pegawai		
2	Beban barang/jasa		
3	Beban bunga		
4	Beban subsidi		
5	Beban hibah		
6	Beban bantuan sosial		
7	Beban penyusutan		
8	Beban lain-lain		
JUMLAH			

Penjelasan Beban Operasiper 31 Desember 2023 senilai Rp..... antara lain sebagai berikut:

- a. Beban Pegawai per 31 Desember 2023 senilai Rp..... merupakan:
 -
 -
 -
 - dst
- b. Beban Barang/Jasa per 31 Desember 2023 senilai Rp..... merupakan:
 -
 -
 -
 - dst
- c. Beban Bunga per 31 Desember 2023 senilai Rp..... merupakan:
 -
 -
 -
 - dst
- d. Beban Subsidi per 31 Desember 2023 senilai Rp..... merupakan:
 -
 -
 -
 - dst
- e. Beban Hibah per 31 Desember 2023 senilai Rp..... merupakan:
 -
 -
 -
 - dst
- f. Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2023 senilai Rp..... merupakan:
 -
 -
 -
 - dst
- g. Beban Penyusutan per 31 Desember 2023 senilai Rp..... merupakan:
 -
 -
 -
 - dst
- h. Beban Lain-lain per 31 Desember 2023 senilai Rp..... merupakan:
 -
 -
 -
 - dst

2023 (Rp) 2022 (Rp)

5.3.2 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

2023 (Rp) 2022 (Rp)

5.3.2.1 Surplus Non Operasional

Surplus Non Operasional Dinas/Badan/Kantor terdiri dari Surplus Penjualan Penjualan Aset Non Lancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban jangka Panjang, dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2021	2020
1	Surplus penjualan aset non lancar		
2	Surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang		
3	Surplus dari kegiatan non operasional lainnya		
JUMLAH			

Penjelasan Surplus Non Operasional per 31 Desember 2023 senilai Rp..... antara lain sebagai berikut:

- a. Surplus Penjualan Penjualan Aset Non Lancar per 31 Desember 2023 senilai Rp..... merupakan:
 -
 -
 -
 - dst

- b. Surplus Penyelesaian Kewajiban jangka Panjang per 31 Desember 2023 senilai Rp..... merupakan:
 -
 -
 -
 - dst

- a. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2023 senilai Rp..... merupakan:
 -
 -
 -
 - dst

2023 (Rp)

2022 (Rp)

5.3.2.2 Defisit Non Operasional

Defisit Non Operasional Dinas/Badan/Kantor terdiri dari Defisit Penjualan Penjualan Aset Non Lancar, Defisit Penyelesaian Kewajiban jangka Panjang, dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2021	2020
1	Defisit penjualan aset non lancar		
2	Defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang		
3	Defisit dari kegiatan non operasional lainnya		
JUMLAH			

Penjelasan Surplus Non Operasional per 31 Desember 2023 senilai Rp..... antara lain sebagai berikut:

a. Defisit Penjualan Penjualan Aset Non Lancar per 31 Desember 2023 senilai Rp..... merupakan:

-
-
-
- dst

b. Defisit Penyelesaian Kewajiban jangka Panjang per 31 Desember 2023 senilai Rp..... merupakan:

-
-
-
- dst

b. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2023 senilai Rp..... merupakan:

-
-
-
- dst

2023 (Rp)

2022 (Rp)

5.3.3 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa Dinas/Badan/Kantor terdiri dari Pendapatan Luar Biasa dan Beban Luar Biasa dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2021	2020
1	Pendapatan luar biasa		
2	Beban Luar Biasa		
JUMLAH			

Penjelasan Pos Luar Biasa per 31 Desember 2023 senilai Rp..... antara lain sebagai berikut:

- a. Pendapatan Luar Biasa per 31 Desember 2023 senilai Rp..... terdiri dari senilai Rp....., senilai Rp....., senilai Rp....., dst.
- b. Beban Luar Biasa per 31 Desember 2023 senilai Rp..... terdiri dari senilai Rp....., senilai Rp....., senilai Rp....., dst.

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
--	-----------	-----------

5.3.4 Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO per 31 Desember 2023 senilai Rp..... meliputi Surplus/Defisit dari Operasional senilai Rp....., Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional senilai Rp....., dan Surplus/Defisit Pos Luar Biasa senilai Rp..... .

5.4 KOMPONEN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5.4.1 Ekuitas awal/ekuitas akhir tahun sebelumnya

Ekuitas awal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2023 senilai Rp 0,00.

5.4.2 Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2023 senilai (Rp.....) merupakan selisih antara Pendapatan LO, Beban Operasi, Surplus Defisit Kegiatan Non Operasional dan Beban Luar Biasa, dimana Pendapatan LO tahun 2019 senilai Rp, Beban senilai Rp, Defisit Kegiatan Non Operasional (Rp.).

5.4.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dasar Komulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar pada Provinsi Nusa Tenggara Barat senilai Rp. 0,00, dengan perincian sebagai berikut :

1. Koreksi Penyisihan Persediaan	Rp	0,00
2. Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp	0,00
3. Koreksi Ekuitas lainnya	Rp	0,00

5.4.4 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada Dinas..... Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2023 senilai Rp. (.....).*(Lampiran)*



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DINAS PERINDUSTRIAN

Jl. Majapahit No.17, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83115
Telepon (0370) 640800, Pos-el disperin@ntbprov.go.id, Laman disperin.ntbprov.go.id

BAB V PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

A. Latar Belakang

Dalam pengertian secara luas, industri mencakup semua usaha dan kegiatan dibidang ekonomi yang bersifat produktif. Sedangkan pengertian secara sempit, industri atau industri pengolahan adalah suatu kegiatan yang mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Dalam hal ini termasuk kegiatan jasa industri dan pekerja perakitan (assembling).

Industrialisasi dalam pengertian lain adalah proses modernisasi ekonomi yang mencakup seluruh sektor ekonomi yang mempunyai kaitan satu sama lain dengan industri pengolahan. Artinya industrialisasi bertujuan meningkatkan nilai tambah seluruh sektor ekonomi dengan sektor industri pengolahan sebagai leading sector, maksudnya adalah dengan adanya perkembangan industri maka akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya

Hadirnya sektor industri pengolahan yang kokoh akan memberi kepastian pemasaran dari berbagai output sektor hulu sekaligus menjaga stabilitas harga produk sektor hulu tersebut. Dengan kata lain bahwa barang baku yang ada harus terlebih dahulu memberikan nilai tambah sebelum dipasarkan. Industrialisasi salah satunya bermakna meningkatkan peran sektor industri pengolahan sehingga berperan sebagai sektor utama dalam ekonomi. Dengan kuatnya keterkaitan sektor industri pengolahan dengan sektor ekonomi lainnya, diharapkan kemajuan sektor industri pengolahan mampu merangsang pertumbuhan sektor ekonomi lainnya baik sektor hilir maupun sektor hulu.


Peluang industrialisasi di NTB begitu besar namun belum mampu dimanfaatkan oleh masyarakat NTB guna memberikan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan. Bahan baku belum banyak dimanfaatkan dalam skala industri sehingga perlu sentuhan sumberdaya manusia industri yang kreatif. Hal tersebut merupakan tantangan besar bagi Industri Kecil dan Menengah di bawah binaan Dinas Perindustrian Provinsi NTB untuk semakin menunjukkan posisinya, baik dalam pengolahan pangan, sandang, maupun kerajinan, terlebih lagi di NTB pada akhir-akhir ini sering dilaksanakan event internasional.

Industri di Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi sektor yang semakin strategis, terlebih pada tahun 2023 NTB resmi di canangkan sebagai pusat industri fashion muslim, fashion muslim adalah strategi untuk membangun pasar yang lebih luas bagi tenun NTB. Eksistensi tenun NTB menjadi tujuan akhir yang terus digagas. Bersama seluruh stakeholders, menuju NTB Gemilang.

Perumusan tujuan dan sasaran akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai kinerja yang diharapkan dan mengatasi permasalahan yang terjadi. Merealisasikan sebuah tujuan jangka menengah diartikan sebagai keberhasilan menciptakan perubahan pada dampak yang luas dari tugas dan fungsi yang diemban organisasi. Untuk keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran diperlukan strategi untuk mencapainya. Strategi dimaknai sebagai akuntabilitas berbagai kebijakan untuk mencapai sasaran yang spesifik dan berkesinambungan.

B. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2023 sebagai berikut:



Gambar 1.1
Struktur Organisasi

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dibantu oleh Sekretariat, Bidang-Bidang, dan Unit Pelaksana Teknis serta pejabat fungsional.

C. Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Organisasi

Dinas Perindustrian menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Ringkasan serta Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi

1. Kepala Dinas

Ringkasan Tugas:

Merumuskan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian kegiatan Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri, Pembangunan Sumber Daya Industri, Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri, Balai Kemasan Produk Daerah (BKPD) dan Kesekretariatan.

Rincian Tugas:

- a. Merumuskan bahan/materi kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri Pembangunan Sumber Daya Industri, Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri, Balai Kemasan Produk Daerah (BKPD) dan Kesekretariatan;
- b. Merumuskan dan menetapkan bahan/materi kebijakan rencana pembangunan Industri, (RPIP),
- c. Merumuskan dan menetapkan bahan/materi kebijakan teknis dibidang penguatan struktur Industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa Industri, standardisasi Industri, teknologi Industri, pengembangan Industri strategis dan Industri hijau, pembangunan dan pemberdayaan Industri kecil dan Industri menengah, penyebaran dan

- pemerataan pembagunan Industri, ketahanan Industri dan kerjasama, serta peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;
- d. Merumuskan dan melaksanakan bahan/materi kebijakan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan kebijakan dibidang penguatan struktur Industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi Industri dan jasa Industri, standardisasi, teknologi Industri, pengembangan Industri strategis dan Industri hijau, pembangunan dan pemberdayaan Industri kecil dan Industri menengah, penyebaran dan pemerataan pembangunan Industri, ketahanan Industri dan kerjasama, serta peningkatan penggunaan Industri produk dalam negeri;
 - e. Merumuskan dan malaksanakan bahan/materi kebijakan penelitian dan pengembangan dibidang perindustrian;
 - f. Merumuskan dan menyelenggarakan bahan/materi kebijakan administrasi, pembinaan umum, perencanaan, kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang/asset daerah sesuai dengan data dan ketentuan Perundang-undangan;
 - g. Merumuskan dan mengidentifikasi bahan/materi kebijakan permasalahan, menganalisa dan mengevaluasi serta merumuskan alternatif pemecahan dibidang perindustrian;
 - h. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan bahan/ materi RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/LAKIP, LKPI, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Dinas;
 - i. Merumuskan dan melaksanakan bahan/materi kebijakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi;
 - j. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

Rincian Fungsi:

- a. Perumusan dan penyelenggaraan bahan/materi kebijakan strategis di bidang Perindustrian;
- b. Perumusan dan penyelenggaraan Rencana/Program kebijakan strategis dibidang Perindustrian;
- c. Pelaksanaan koordinasi,

- d. fasilitasi, monitoring dan evaluasi;
- e. Pelaksanaan administrasi dinas, pembinaan, dibidang Perindustrian; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

2. Sekretariat

a. Sekretaris:

Ringkasan Tugas:

Menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian kegiatan Perencanaan dan Keuangan, serta Umum dan Kepegawaian.

Rincian Tugas

- a. Menyusun bahan/materi kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Perencanaan dan Keuangan, serta Umum dan Kepegawaian;
- b. Menyusun dan melaksanakan koordinasi kebijakan usulan rencanapembangunan indutri provinsi (RPIP) kegiatan dinas;
- c. Menyusun bahan/materi kebijakan usulan rencana pembangunan industri provinsi (RPIP) kegiatan kesekretariatan;
- d. Menyusun dan melaksanakan koordinasi kebijakan pembinaan umumperencanaan, tata laksana, surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan dan pengelolaan asset/barang daerah, serta urusan rumah tanggadinas;
- e. Menyusun dan melaksanakan bahan/materi kebijakan pengendalian, pengawasan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi;
- f. Menyusun dan melaksanakan pengumpulan dan pengolahan penyusunan bahan/materi RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Dinas;
- g. Menyusun dan melaksanakan penyusunan bahan/materi usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Kesekretariatan;
- h. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;

- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

Rician Fungsi

- a. Penyusunan dan pelaksanaan bahan/materi kebijakan di bidang Kesekretariatan;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana/Program kebijakan di bidang Kesekretariatan;
- c. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas, pembinaan, dibidang Kesekretariatan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Ringkasan Tugas:

Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/ program dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian kegiatan Umum dan Kepegawaian.

Rincian Tugas:

- a. Menyiapkan bahan/materi kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Umum dan Kepegawaian;
- b. Menyiapkan bahan/materi kebijakan pembinaan pengelolaan dan administrasi kepegawaian, system manajemen dan administrasi kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan, tata usaha dan rumah tangga dinas;
- c. Menyiapkan bahan/materi kebijakan pembinaan, pengelolaan dan teknis administrasi Kepegawaian dan Umum;
- d. Menyiapkan bahan/materi kebijakan kebijakan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi;

- e. Menyiapkan dan melaksanakan penyusunan bahan/materi usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPI, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Umum dan Kepegawaian;
- f. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

3. Bidang Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri

a. Kepala Bidang

Ringkasan Tugas:

Menyusun bahan/materi kebijakan, program, kegiatan dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian kegiatan Kerjasama, Pengawasan dan Pengendalian, Promosi Investasi Industri .

Rincian Tugas:

- a. Menyusun bahan/materi kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Kerjasama, Pengawasan dan Pengendalian, Promosi Investasi Industri;
- b. Menyusun dan melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang perjanjian kerjasama serta pelaksanaan administrasi kerjasama;
- c. Menyusun dan melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pemberian perizinan bidang industri, pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha, dan pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran Izin Usaha Industri besardan Izin Usaha Kawasan Industri yang izinnnya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi;
- d. Menyusun dan melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah terkait promosi investasi dan fasilitasi atau insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan provinsi

- e. Menyusun dan melaksanakan penyusunan bahan/materi usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPI, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri;
- f. Menyusun dan melaksanakan bahan/materi kebijakan pengendalian, pengawasan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi;
- g. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

Rincian Fungsi

- a. Penyusunan dan pelaksanaan bahan/materi kebijakan di bidang Industri Agro;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana/Program kebijakan di bidang Industri Agro;
- c. Pelaksanaan koordinasi fasilitasi, monitoring dan evaluasi;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas, pembinaan di bidang Industri Agro; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

4. Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri

Kepala Bidang

Ringkasan Tugas:

Menyusun bahan/materi kebijakan, program, kegiatan dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian kegiatan Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri, Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Pengembangan Teknologi Industri, Kreativitas, dan Inovasi.

Rincian Tugas:

- a. Menyusun bahan/materi kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri, Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Pengembangan Teknologi Industri, Kreativitas, dan Inovasi;

- b. Menyusun dan melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan tenaga kerja industri dan penggunaan konsultan industri untuk industri unggulan provinsi;
- c. Menyusun dan melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran, serta pelarangan dan pembatasan ekspor Sumber Daya Alam Provinsi;
- d. Menyusun dan melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi;
- e. Menyusun dan melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri;
- f. Menyusun dan melaksanakan bahan/materi kebijakan koordinasi, pengawasan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Menyusun dan melaksanakan bahan/materi kebijakan pengendalian, pengawasan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi;
- g. Menyusun bahan/materi kebijakan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Pembangunan Sumber Daya Industri;
- h. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

Rincian Fungsi

- a. Penyusunan dan pelaksanaan bahan/materi kebijakan di bidang Pembangunan Sumber Daya Industri;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana/Program kebijakan di bidang Pembangunan Sumber Daya Industri;
- c. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas, pembinaan, di bidang Pembangunan Sumber Daya Industri; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

5. Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri Kepala

Bidang

Ringkasan Tugas:

Menyusun bahan/materi kebijakan, program, kegiatan dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian kegiatan Pembangunan Industri Kecil dan Menengah, Fasilitas Industri, Industri Hijau dan Standardisasi Industri, Pengelolaan Data dan Informasi Industri.

Rincian Tugas:

- a. Menyusun bahan/materi kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Pembangunan Industri Kecil dan Menengah, Fasilitas Industri, Industri Hijau dan Standardisasi Industri, Pengelolaan Data dan Informasi Industri;
- b. Menyusun dan melaksanakan penyiapan, perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah unggulan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota;
- c. Menyusun dan melaksanakan penyiapan, perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan Industri, dan Infrastruktur penunjang industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi;
- d. Menyusun dan melaksanakan penyiapan, perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembinaan industri hijau untuk industri unggulan Provinsi dan Lintas Kabupaten/ Kota;
- e. Menyusun dan melaksanakan penyiapan, perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang standardisasi industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi;
- f. Menyusun dan melaksanakan penyiapan, perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem informasi industri di provinsi;
- g. Menyusun dan melaksanakan bahan/materi kebijakan koordinasi, pengawasan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan;

- h. Menyusun bahan/materi kebijakan usulan RENSTRA, RENJA, RKT,RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri;
- i. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

Rincian Fungsi

- a. Penyusunan dan pelaksanaan bahan/materi kebijakan di bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana/Program kebijakan di bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri;
- c. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas, pembinaan, di bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi

6. Balai Kemasan Produk Daerah

Tugas:

Melaksanakan tugas teknis operasional yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta memastikan perlindungan terhadap kebutuhan masyarakat sesuai dengan bidang teknisnya.

Fungsi:

- a. Pelaksanaan operasional pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta memastikan perlindungan terhadap kebutuhan masyarakat kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Pelaksanaan operasional tugas-tugas teknis dinas sesuai dengan bidangnya; dan
- c. Pelaksanaan pelayanan administratif ketatausahaan pada UPTD.

Susunan Organisasi Balai Kemasan Produk Daerah, terdiri dari:

a. Kepala

Ringkasan Tugas:

Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD Balai Kemasan Produk Daerah sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala

Dinas Perindustrian serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi:

- a. Pelaksanaan operasional dan pemberdayaan masyarakat serta memastikan perlindungan terhadap kebutuhan masyarakat;
- b. Pelaksanaan operasional tugas-tugas teknis Balai; dan
- c. Pelaksanaan pelayanan administratif ketatausahaan pada UPTD.

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Ringkasan Tugas:

Melakukan penyiapan bahan, pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, rumah tangga, pengelolaan informasi dan dokumentasi serta melaksanakan pembinaan administrasi di lingkungan UPTD Balai Kemasan Produk Daerah.

c. Kepala Seksi Diklat dan Promosi

Ringkasan Tugas:

Melaksanakan pelatihan, pembinaan, dan pengembangan di bidang pengolahan industri makanan, minuman, dan kerajinan

d. Kepala Seksi Teknis Kemasan

Ringkasan Tugas:

Melaksanakan pelayanan teknis di bidang desain dan kemasan produk unggulan daerah

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Ringkasan Tugas:

Melaksanakan sebagian tugas teknis Kepala UPTD sesuai dengan bidang keahlian, yang dipimpin oleh tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD, dengan jumlah tenaga dalam jabatan fungsional terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, jenis dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dinas Perindustrian Provinsi NTB per tanggal 31 Desember 2022 memiliki Aparatur Sipil Negara ASN sebanyak 57 orang. ASN tersebut tersebar pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Kemasan Produk Daerah dan Dinas Perindustrian sendiri sebagai induk dari kedua UPTD tersebut, adapun komposisi ASN Dinas Perindustrian sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan

No	Unit Kerja Dinas	Status Kepegawaian		Jenis Kelamin		Pendidikan						Golongan			
		PNS	PTT	L	P	SD	SLTP	SLTA	Diploma	S1	S2	I	II	III	IV
1	Dinas Perindustrian	53	0	31	22	0	0	5	1	33	13	0	3	41	9

Sumber : Dinas Perindustrian Provinsi NTB tahun 2023

Dalam era industrialisasi 4.0 dan Sustainable Development Goals (SDGs) kesenjangan antara laki-laki dan perempuan selalu menjadi isu yang hangat untuk diangkat kepublik. Dalam komposisi kepegawaian Dinas Perindustrian kesetaraan Gender sudah menjadi hal terpenuhi dimana komposisi jumlah perempuan hampir sama dengan jumlah laki-laki. Adapun rincian komposisi sumberdaya manusia yang ada pada Dinas Perindustrian sebagai berikut :


Tabel 1.2 Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin

Jabatan	Jumlah (Orang)	Pria	Persentase (%)	Wanita	Persentase (%)
Pejabat Struktural	10	6	60,00	4	40,00
Fungsional Tertentu	15	10	66,66	5	33,33
Fungsional Umum	28	15	53,57	13	46,42
Jumlah	53	31	58,49	22	41,50

Sumber : Dinas Perindustrian Provinsi NTB tahun 2023

Jabatan struktural menjadi ujung pembangunan didalam pemerintahan. Jabatan struktural tentunya didukung oleh jabatan struktural umum dan diperkuat dengan jabatan struktural tertentu. Adapun komposisi jabatan struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum pada Dinas Perindustrian dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:


Gambar 1.2
Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan



Sumber : Dinas Perindustrian Provinsi NTB tahun 2023

Tingkat pendidikan sangat mempengaruhi kualitas dan kuantitas suatu hasil pekerjaan sebuah lembaga. Untuk itu tingkat pendidikan sumberdaya manusia selalu diutamakan untuk menunjang pembangunan didaerah. Komposisi Sumber Daya Manusia Dinas Perindustrian Provinsi NTB berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:


Gambar 1.3
Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan



Sumber : Dinas Perindustrian Provinsi NTB tahun 2023

Komposisi Sumber daya manusia Dinas Perindustrian Provinsi NTB berdasarkan golongan dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Gambar 1.4
Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan



Sumber : Dinas Perindustrian Provinsi NTB tahun 2023

D. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas Perindustrian Provinsi NTB sampai dengan tahun 2022 sebesar Rp 25.384.108.538,33

Daftar sarana dan prasarana sebagai berikut:

Tabel 1.3 Daftar Sarana dan Prasarana Tahun 2020-2022

NO.	JENIS BARANG	TAHUN	JUMLAH	TOTAL NILAI (RP)
1.	Station Wagon	2020	1	396.000.000
2.	Lemari Kayu	2020	1	13.000.000
3.	Lemari Kayu	2022	1	15.351.145
4.	Lemari Kayu	2022	1	17.624.580
5.	Lemari Kayu	2022	1	19.153.050
6.	Lemari Kayu	2022	1	7.959.380
7.	Laci Box	2022	1	1.665.000
8.	LCD Projector/Infocus	2021	3	23.790.000
9.	Meja Kerja Kayu	2021	2	30.000.000
10.	Meja Rapat	2020	1	12.500.000

11.	Meja Resepsionis	2022	1	52.331.054
12.	Kursi Rapat	2020	10	12.500.000
13.	Kursi Tamu	2020	2	25.000.000
14.	Mesin Pemotong Rumput	2020	1	3.000.000
15.	A.C. Sentral	2020	1	30.000.000
16.	Loudspeaker	2021	2	6.328.000
17.	Loudspeaker	2021	1	2.955.000
18.	Sound System	2012	1	50.250.000
19.	Microphone Table Stand	2021	5	18.560.000
20.	Bracket Standing Peralatan	2021	2	597.000
21.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2022	1	18.329.440
22.	Audio Amplifier	2021	1	5.160.000
23.	Tripod Camera	2020	1	500.000
24.	Tripod Camera	2021	2	2.400.000
25.	Lensa Kamera	2021	1	9.300.000
26.	Camera Digital	2020	1	5.000.000
27.	Telephone Mobile	2020	1	7.500.000
28.	P.C Unit	2020	4	40.000.000,00
29.	Lap Top	2020	1	10.000.000,00
30.	Lap Top	2020	1	10.000.000,00
31.	Lap Top	2021	8	128.360.000,00
32.	Lap Top	2021	1	16.250.000,00
33.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2020	4	16.000.000,00
34.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2021	8	38.880.000,00
35.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2021	1	14.300.000,00
36.	External/ Portable Hardisk	2020	2	2.000.000,00
37.	External/ Portable Hardisk	2022	1	1.800.000,00
38.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2021	1	7.834.020.351,00
39.	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	2012	1	49.800.000,00

40.	Taman lainnya	2022	1	125.051.000,00
41.	Pagar Permanen	2022	1	61.399.000,00
42.	Jalan lainnya	2022	1	250.122.000,00
43.	Instalsi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	2021	1	49.520.000,00

Sumber : Dinas Perindustrian Provinsi NTB tahun 2023

a. Sumber dan Besar Anggaran

Dinas Perindustrian Provinsi NTB tahun 2023 mengelola anggaran belanja APBD sebesar Rp. 16.599.026.738,- dan dari APBN (dekonsentrasi) dari Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka – Kementerian Perindustrian sebesar Rp. 1.887.000.000,-. Anggaran tersebut dikelola oleh Dinas Perindustrian Provinsi NTB bersama Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yaitu UPTD Balai Kemasan Produk Daerah.

E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

1. Isu Strategis

Dalam Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024, dijelaskan bahwa untuk 5 tahun kedepan terdapat 10 industri prioritas yang akan didorong yaitu : 1) industri pangan (makanan dan minuman); 2) industri farmasi, kosmetik dan alat Kesehatan; 3) industri tekstil, kulit, alas kaki dan aneka; 4) industri alat transportasi; 5) industri elektronika dan telematika; 6) industri pembangkit energi; 7) industri barang modal, komponen, bahan penolong dan jasa industry; 8) industri hulu agro; 9) industri logam dasar dan bahan galian bukan logam; 10) industri kimia berbasis migas dan batu bara. Berdasarkan 10 sektor industri prioritas ini, untuk mencapai Making Indonesia 4.0, difokuskan pada 5 sektor industri yaitu : 1) industri makanan dan minuman; 2) industri tekstil dan busana, 3) industri otomotif, 4) industri kimia; dan 5) industri elektronika.

Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Perindustrian terus mendukung dan memberikan pendampingan tentang peningkatan kualitas sehingga bisa produk yang dihasilkan IKM dapat bersaing di pasar nasional dan internasional. Tumbuhnya industri diyakini mampu menjadi penggerak bagi tumbuhnya

industri-industri kecil lainnya sehingga industrialisasi dijadikan sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi di NTB. Namun satu hal yang harus diperhatikan walau telah ditentukan oleh pemerintah bahwa dalam peningkatan pembangunan industri hendaknya jangan sampai membawa akibat rusaknya lingkungan hidup, dalam kenyataannya yang lebih banyak diperhatikan dalam pendirian industri sekarang adalah keuntungan-keuntungan dari hasil produksinya. Sedikit sekali perhatian terhadap masalah lingkungan, sehingga pendirian industri tersebut akan mengakibatkan pencemaran lingkungan oleh hasil pembuangan limbah industri yang kadang-kadang diabaikan.

Secara umum, dari sudut pandang manajerial, isu strategis dalam sektor perindustrian dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Kompetensi dan kreatifitas IKM belum dapat bersaing.

Dengan adanya peningkatan kompetensi dan kreatifitas dapat mengembangkan usahanya, terutama dengan memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai media untuk jalannya usaha. Terutama pada pelaku UKM untuk tetap bertahan pada persaingan, karena dengan kompetensi kewirausahaan yang dimiliki serta dapat meningkatkan daya saing usaha yang dijalani yang diharapkan dapat membuat lebih unggul dari pelaku usaha lainnya

2. Belum adanya standarisasi terkait desain dan kualitas produk.

Dengan adanya standarisasi desain dan kualitas produk, para pelaku IKM dapat bersaing dengan pelaku usaha lain.

3. Belum adanya kawasan industri sebagai penyangga bahan baku yang terkoordinir.

Perlu adanya Kawasan Industri sebagai pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan Sarana dan Prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.

4. Masih rendahnya penggunaan mesin dan alat-alat otomatisasi untuk melakukan pengolahan produk.

Isu strategis tersebut sejalan guna pencapaian target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019 – 2023, dimana tujuan utama pembangunan adalah penurunan angka kemiskinan serta

peningkatan pendapatan masyarakat yang indikatornya terlihat dalam peningkatan perekonomian daerah yang tertuang dalam PDRB provinsi NTB.

2. Permasalahan

Dalam Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024, dijelaskan bahwa untuk 5 tahun kedepan terdapat 10 industri prioritas yang akan didorong yaitu : 1) industri pangan (makanan dan minuman); 2) industri farmasi, kosmetik dan alat Kesehatan; 3) industri tekstil, kulit, alas kaki dan aneka; 4) industri alat transportasi; 5) industri elektronika dan telematika; 6) industri pembangkit energi; 7) industri barang modal, komponen, bahan penolong dan jasa industry; 8) industri hulu agro; 9) industri logam dasar dan bahan galian bukan logam; 10) industri kimia berbasis migas dan batu bara.

Selama lima tahun pelaksanaan pembangunan di bidang industri ada beberapa permasalahan-permasalahan, baik itu permasalahan internal maupun eksternal, adapun permasalahannya sebagai berikut :

- Kawasan industri lokal yang belum terintegrasi
- Nilai tambah ekonomi komoditas unggulan belum optimal
- Standarisasi mutu bagi beberapa produk industri yang berorientasi ekspor belum terpenuhi.
- SDM industri belum kompeten
- Mekanisasi pengolahan produk yang masih konvensional dan belum menggunakan intervensi teknologi dan permesinan.

F. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023. Capaian Kinerja Tahun 2023 diperbandingkan dengan Penetapan kinerja Tahun 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan Organisasi Perangkat Daerah.

Analisis atas Capaian Kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya kinerja bagi perbaikan kinerja masa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun Anggaran 2023 ini disusun berdasarkan Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I. PENDAHULUAN, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Dinas Prindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat

BAB II. PERENCANAAN KINERJA, pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2023

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Coss cutting;
7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
8. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV. PENUTUP

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara barat Tahun 2023 serta menguraikan rekomendasi dan perbaikan yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa akan datang

LAMPIRAN